

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH
TENTANG
PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI KECAMATAN SORENG KOTA PAREPARE**

Oleh :
Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.
Bahtiar, S.Ag., M.A.
Drs. Abd. Rahman K, M.Pd.

Citra Multi Persada (CMP), Makassar

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mukhtar, Mas'ud, Bakhtiar, dan Abd. Rahman

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE

VI. 149 hlm. X 23 cm.
ISBN: 978-623-99352-0-7

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang
Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang**

Kota Parepare

Penulis : 1. Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.
2. Bahtiar, S.Ag., M.A.
3. Drs. Abdul Rahman K, M.Pd.

Editor:
Dr. Muh. Fikri

Penyunting:
Muh. Faisal M, S.Pd., M.Pd.

Desain sampul dan Tata letak:
Tim CMP

Penerbit:
Citra Multi Persada (CMP)

Redaksi :
Jln. Tamangapa Raya No, 239 Makassar, 90235
Telp. 085299664466, Wa 088759649545
Email: mukhtar29061969@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur hanya kepada Allah Swt., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur’an di Kecamatan Soreang Kota Parepare” sebagai sebuah wujud pengembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Saw, beserta sahabat, tabi’it tabi’in, dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya sampai hari kemudian. Hari yang tiada lagi bermanfaat harta dan anak bagi pemiliknya kecuali bagi mereka yang datang menghadap Tuhannya dengan hati yang ikhlas.

Disadari bahwa penulisan buku ini belumlah sempurna, oleh karena itu saran dan kritik kami sangat harapkan untuk adanya penyempurnaan kelak. Pihak-pihak yang telah membantu penyelesaiannya, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat memberi manfaat serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Dan segala bantuan dan bimbingan semua pihak kepada penulis dalam penyusunan buku ini, semoga mendapat ganjaran dari Allah, swt. Amin.

Makassar, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ...	12
1. Implementasi (<i>Implementation</i>)	12
2. Kebijakan (<i>Policy</i>)	14
3. Kebijakan Pendidikan (<i>Education Policy</i>)	16
4. Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal	17
BAB III. PROSES KEBIJAKAN PENDIDIKAN	18
1. Analisis Kebijakan	18
2. Perumusan Kebijakan Pendidikan	19
3. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan	20
BAB IV. PENDIDIKAN KEAGAMAAN	23
1. Pendidikan Keagamaan	23
2. Konsepsi Pendidikan	30
3. Kurikulum	36
4. Relevansi Pendidikan Keagamaan	38
5. Pendidikan Keagamaan dalam Prespektif Keagamaan	47
BAB V. KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	54
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	54
2. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)	63
3. PP RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang	

	Pendidikan Agama dan Keagamaan	70
4.	Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam	77
5.	Peraturan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an	82
BAB V.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	84
1.	Fungsi Manajemen Pendidikan	84
2.	Pengertian Manajemen	84
3.	Teori Manajemen	90
4.	Fungsi Manajemen dalam Pendidikan Keagamaan	95
BAB VI.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	135
1.	Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah	135
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an	143
2.1.	Faktor Pendukung	143
2.2.	Faktor Penghambat	144
3.	Hasil Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare	146
BAB VII.	PENUTUP	149
	DAFTAR PUSTAKA	151

ABSTRAK

Penulisan buku ini terkait dengan Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk mengetahui sejauhmana realisasi dan penerapan Pendidikan Al-Qur'an atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Buku ini adalah hasil penelitian lapangan dengan di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Hasil penelitian berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, proses implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare; *kedua*, faktor pendukung dan penghambat Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare; dan *ketiga*, hasil implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Dalam buku ini dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan Pemerintah tentang pendidikan keagamaan dapat diwujudkan secara optimal dan komprehensif apabila Pemerintah dan instansi terkait mengoptimalkan sosialisasi substansi kebijakan Pemerintah tentang pendidikan keagamaan, melakukan koordinasi, pengawasan terpadu dan evaluasi.

berimplikasi, yakni: *pertama*, aspek kebijakan agar dapat diterima oleh masyarakat dan berjalan secara optimal. *kedua*, aspek pendukung dan penghambat pendidikan Al-Qur'an agar menjadi pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan proses pembinaan; dan *ketiga*, aspek hasil implementasi di Kecamatan Soreang Kota Parepare agar dapat terwujud mutu pendidikan Al-Qur'an sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat setempat.

BAB I PENDAHULUAN

Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan agar terhindar dari kebodohan. Kebodohan yang dimaksudkan adalah tidak mengetahui ilmu pengetahuan yang seharusnya diketahui. Menuntut ilmu merupakan kewajiban umat Islam mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan Allah swt. akan mengangkat derajatnya sebagaimana dalam QS. Al-Mujadilah/58 : 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ



Tetjemahnya:

....Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.¹

Dengan menyimak ayat tersebut, memberikan inspirasi kepada orang beriman untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum secara kontinyu. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa orang beriman yang kurang memiliki ilmu pengetahuan tidak sama

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 793.

derajatnya dengan orang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan luas. Allah swt. memberikan jaminan setiap muslim untuk konsisten dalam menuntut ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia.

Pentingnya pendidikan keagamaan dalam kehidupan manusia memberikan manfaat kesejahteraan manusia di muka bumi dan keselamatan di akhirat sebagai konsekuensi penghambaan kepada Tuhannya. Dan menjadi manusia yang berkarakter agamais dan mengaktualisir nilai-nilai dan ajaran Islam, menjadi panutan terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan keagamaan bukan destinasi akhir manusia, akan tetapi pendidikan keagamaan merupakan destinasi menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, Pasal 31:

- a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;

- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²

Dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka warga negara yang baik, sadar akan hak dan kwajibannya mengimplementasikan kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan keagamaan secara komprehensif. Kebijakan Negara tentang pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, seyogyanya dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dan pendidikan keagamaan yang mengacu pada UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP RI Nomor 19 Tahun 2005, yang telah diubah dengan PP RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP RI Nomor 55 Tahun

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 yang Sudah Diamandemen* (Surabaya: Apollo Lestari, 2009), h. 22 – 23.

2007, PP RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, dan PMA RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Terjadinya perubahan sistem pendidikan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Berbagai kemajuan sudah dilakukan oleh pemerintah belum terjawab secara komprehensif. Padahal tantangan demi tantangan ke depan semakin besar dan kompetitif. Kebijakan Pemerintah selama ini tidak terselesaikan secara tuntas dan bersifat universal. Wacana yang berkembangpun hanya berkisar pada dekonstruksi kebijakan yang pernah ada sebelumnya tanpa ada solusi yang pasti. Paradigma lama dianggap tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman. Dimunculkannya paradigma baru namun kenyataannya paradigma barupun belum mampu menemukan solusi terbaik.³

Implementasi UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan solusi terbaik dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan saat ini. Implementasi tersebut tidak dapat terlaksana apabila suatu signifikansi pendidikan keagamaan di bawah pendidikan formal, sehingga timbul asumsi dalam masyarakat bahwa kebijakan Pemerintah yang lebih mengutamakan pendidikan umum. Akibatnya eksistensi dan *susnaibility* pendidikan keagamaan kurang

³Isjoni, *Memajukan Bangsa dengan Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 4.

memiliki simpati dan empati dalam masyarakat secara luas sehingga implementasi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak berjalan secara optimal.

Isu pendidikan secara eksternal juga penting dikaji para analisis kebijakan, menyangkut keterkaitan integral pendidikan dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Penguasaan terhadap isu pendidikan secara internal dan eksternal perlu dibentuk suatu kelompok analisis kebijakan pendidikan secara multidisipliner. Kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan melaksanakan analisis kebijakan dituntut menghasilkan gagasan pembaruan berdasarkan isu yang realistis, dan kemampuan mengkomunikasikan gagasan yang dihasilkan agar terwujud dalam bentuk kebijakan Pemerintah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴

Kurangnya korelasi yang integratif pendidikan keagamaan jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan keagamaan jalur pendidikan formal sebagai pemicu tidak terwujudnya peningkatan mutu pendidikan yang signifikan. Dalam kondisi ini diperlukan sinergitas perencanaan, dan kelembagaan. Peningkatan sinergitas akan membangun dan

⁴Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 4.

meningkatkan transformasi pengelolaan pendidikan keagamaan terkait dengan pendidikan Al-Qur'an di lapangan dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang diharapkan Pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Dan pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.⁵

Pengembangan pendidikan keagamaan merupakan upaya Pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan dasar itu, sistem

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, h. 9.

pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional.⁶

Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan peluang yang luas termasuk pendidikan

⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Kebijakan Akreditasi Pendidikan Nonformal*, h. 1.

keagamaan. Peluang tersebut memberikan dampak kepada masyarakat untuk menjadi manusia yang agamais. Afiliasi pendidikan keagamaan jalur pendidikan formal dan pendidikan keagamaan jalur pendidikan nonformal serta pendidikan umum lainnya akan mengaktualisasikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan keagamaan secara komprehensif. Pengkajian pendidikan keagamaan baik secara teori maupun aktualisasinya di lapangan dan memberikan asedensi dalam masyarakat luas.

Perubahan paradigma dalam menata manajemen pemerintahan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan sesuatu hal yang krusial. Salahsatu aspek yang menonjol dan dijadikan indikator, adalah manajemen pemerintahan dijalankan otoriter atau demokratis, seberapa jauh fokus kekuasaan yang diaplikasikan. Kekuasaan dan peran masyarakat dalam menentukan suatu corak demokrasi dengan pelaksanaan sistem desentralisasi.⁷ Faktor kekuasaan mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pendidikan Al-Qur'an di Kota Parepare. Desentralisasi pendidikan memberikan makna tersendiri dalam mengimplementasikan pendidikan keagamaan.

Desentralisasi diyakini mampu mendayagunakan otonomi lokal secara efektif, menghidupkan kreativitas

⁷Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 3.

pemerintah daerah, mendorong partisipasi masyarakat dan memperbaiki stabilitas pembangunan pendidikan Al-Qur'an apabila faktor desentralisasi tersebut memiliki konsep sesuai dengan pengembangan pendidikan keagamaan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Desentralisasi memberikan peluang yang efektif, kreatif dan menguatkan pengkajian, penelitian dan mendeskripsikannya mengenai pendidikan keagamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 Ayat (1), disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan yang berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kultural. Konsep tersebut perlu diketahui oleh masyarakat secara luas agar tidak terjadi problema demokratisasi dengan otonomi daerah yang tidak diinginkan. Kebijakan Pemerintah harus menjadi acuan dan tidak kontradiktif dengan regulasi Pemerintah Kota Parepare agar aktivitas pendidikan keagamaan berjalan dengan baik dan eksoterik dalam masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan keagamaan di dalamnya, melahirkan berbagai kebijakan dan program yang dapat mengatasi masalah pendidikan keagamaan, seperti mutu, pemerataan, relevansi, efektivitas, dan efisiensi pendidikan keagamaan. Akan tetapi banyak hal menjadi penghambat, di antaranya, kebijakan yang dilahirkan pemerintah kurang menyentuh realisasi dalam implementasinya di tingkat bawah. Secara kontekstual, kebijakan dan program Pemerintah dimunculkan dan diuraikan secara eksplisit dan maksimal, namun tidak dapat membumi dalam aktualisasinya di lapangan sehingga kebijakan Pemerintah tersebut tidak banyak memberi pengaruh dalam mengatasi berbagai polemik proses pendidikan keagamaan dan keterkaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Parepare tentang pendidikan keagamaan sesuatu yang menarik diteliti dan dianalisis, di antaranya: pendidikan Al-Qur'an di Kota Parepare, yakni: perencanaan (*planning*) pendidikan keagamaan, pengorganisasian (*organization*) pendidikan keagamaan, pelaksanaan (*actuating*) pendidikan keagamaan dan pengawasan (*controlling*) pendidikan keagamaan. Patut pula diteliti yang berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan yang ditetapkan Pemerintah tentang

pendidikan keagamaan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan kendala/problema, dan solusi mengatasinya. Analisis tersebut akan mendeskripsikan bahwa tingkat kepedulian masyarakat dalam mengimplementasikan landasan pendidikan nonformal terhadap pendidikan keagamaan memerlukan kajian untuk mengetahui, apakah landasan pendidikan keagamaan berjalan dengan baik atau merupakan sebuah teori yang tidak berfungsi secara substansial. Dan diperlukan kajian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas kebijakan Pemerintah tentang pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

BAB II

A. Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Implementasi (*Implementation*)

Implementasi (*implementation*) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.⁸

Pendekatan implementasi: (1) pendekatan struktural (*structural approach*), yaitu pendekatan dengan memperimbangkan prinsip universal mengenai organisasi dengan bentuk organisasi yang sesuai untuk merencanakan yang bersifat birokratik; (2) pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*), yaitu struktur yang sesuai dengan program implementasi yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*); (3) pendekatan berperilaku (*behavioural approach*), yaitu pendekatan

⁸H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 248.

implementasi berkaitan dengan perilaku manusia beserta sikapnya dan yang mempengaruhinya; (4) pendekatan politik (*political approach*), yaitu suatu pendekatan implementasi yang mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan. Pola kekuasaan dan pengaruh yang menjadi aspek dominan di dalam lingkungan suatu organisasi.⁹

Konsep atau pengertian implementasi (*implementation*), dan implementasi kebijakan (*policy implementation*) menurut para ahli, adalah:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.

⁹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 2002), h. 118.

- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.¹⁰

2. Kebijakan (*Policy*)

Menurut Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya, adalah deklarasi suatu dasar pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program aktivitas tertentu atau suasana rencana. Makna kebijakan seperti ini sejalan dengan pandangan seorang ahli, James E. Anderson, merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dan atau serangkaian aktor dalam bidang

¹⁰Moh. Alifuddin, *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi* (Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2012), h. 9-12.

kegiatan tertentu.¹¹

Penjelasan yang dikemukakan di atas membawa implikasi terhadap konsep kebijakan negara, yaitu:

- a. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkaitan dan berpola dengan yang mengarah pada tujuan yang dilakukan pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutpaut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah, misalnya dalam menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), ketentuan pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan sebagainya. Sebagai ilustrasi, Pemerintah bersama dengan DPR membuat peraturan, melarang merokok di ruangan belajar namun tidak ada sanksi bagi pelanggar.¹²

¹¹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 2.

¹²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, h. 7.

3. Kebijakan Pendidikan (*Education Policy*)

Pada dasarnya, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang mempunyai tingkat konflik dan ambiguitas rendah. Namun demikian, apabila terjadi kelangkaan sumber daya untuk pembiayaan dan pengelolaan pendidikan, terlebih dengan rendahnya dukungan politik lokal (legislatif), kebijakan publik berkembang ke arah pola dengan konflik yang tinggi dan ambiguitas yang tinggi. Matland, menyatakan bahwa seharusnya kebijakan pendidikan diimplementasikan secara administratif, yaitu menurun dari atas ke bawah, dimodifikasi menjadi implementasi politik, yaitu dipaksakan.¹³

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Mark Olsen, yang merumuskan kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, eksistensi bagi bangsa dalam persaingan global sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salahsatu argumennya, adalah globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil, yakni demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Dan Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran

¹³H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 408.

pendidikan. Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa secara keseluruhan.¹⁴

4. Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal

Presmann, menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis mengenai kondisi awal dan yang duprediksikan akan terjadi sesudahnya. Dasar pemikiran yang digunakan oleh pembuat kebijakan, adalah jika X dilakukan pada waktu tertentu (W1) maka Y akan terjadi pada waktu tertentu (W2). Logikanya, setiap kebijakan pada dasarnya memuat teori mengenai hubungan sebab akibat (kausalitas). Apabila kelak kebijakan itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan dan bukan karena implementasinya yang keliru.¹⁵

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum mendapat perhatian serius di negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia) karena para perumus kebijakan pada umumnya mengenai desentralisasi dan otonomi

¹⁴H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, h. 268.

¹⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara*, h. 74.

daerah. Mereka beranggapan bahwa apabila suatu kebijakan telah ditetapkan dan diumumkan menjadi

kebijakan publik dapat diimplementasikan oleh para pegawai pelaksana secara teknis tanpa ada unsur atau kendala politik apapun dan hasil yang diharapkan segera tercapai. Padahal, pada kenyatannya tidaklah demikian, justru pada saat inilah proses kebijakan dimulai. Akan tetapi suatu implementasi kebijakan di negara berkembang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar proses teknis dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan. Melainkan suatu proses interaksi politik, sosial, ekonomi, perilaku dan organisasi, yang kesemuanya akan mempengaruhi seberapa jauh kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁶

B. Proses Kebijakan Pendidikan

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan atau merupakan proses inisiasi dengan pendekatan ilmu kebijakan dengan menggunakan satu kombinasi pendekatan metodologis dalam waktu yang singkat dengan produk berupa rekomendasi kebijakan. Penelitian kebijakan dapat dilakukan pada semua

¹⁶H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, h. 44.

sisi proses kebijakan, namun tidak untuk tujuan utama rekomendasi kebijakan, karena tujuan utamanya adalah melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kebijakan, dan dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, sesuai dengan ketercapaian pemahaman yang mendalam tersebut.¹⁷

2. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan, adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Beberapa teori perumusan kebijakan,¹⁸ sebagai berikut:

a. Teori Kelembagaan (*Institutional*)

Konseptor teori kelembagaan (*institutional*), Dye, yang menyatakan formulasi kebijakan dari teori kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas Pemerintah. Apapun yang dibuat Pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu: (1) Pemerintah memang sah membuat kebijakan publik; (2) fungsi tersebut bersifat universal; dan (3) Pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama.

¹⁷H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, h. 251.

¹⁸H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, h. 190-209.

b. Teori Rasionalisme (*Rationalisme*)

Konseptor teori rasionalisme (*rationalism*), adalah Herbert Simon. Teori rasionalisme mengedepankan gagasan bahwa Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas tersebut adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan: (1) mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya; (2) menemukan suatu pilihan; (3) menilai konsekuensi masing-masing pilihan; (4) menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan; dan (5) memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

c. Teori Sistem (*System*)

Teori Sistem (*System*) oleh David Easton, yang menyatakan bahwa dalam pendekatan sistem dikenal tiga komponen: *input*, proses, dan *output*. Formulasi kebijakan publik mengandalkan bahwa kebijakan merupakan hasil dari sistem. Proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem dengan mengandalkan kepada masukan (*input*) yang terdiri dari dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan.

3. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan pada hakikatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan

dengan baik apabila seluruhnya dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Pendidikan melibatkan interaksi berbagai input yang ada dan interaksi dengan lingkungan karena memiliki karakteristik yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.¹⁹ Konsep pelaksanaan suatu otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai dan menghindarkan kerumitan atas sesuatu yang menghambat pelaksanaan suatu otonomi daerah. Tuntutan masyarakat dapat mewujudkan penetapan otonomi daerah secara luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.²⁰

Prinsip otonomi daerah, yakni:

- a. Nyata, berarti urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- b. Dinamis, berarti sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
- c. Serasi, berarti urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijakan nasional.

¹⁹Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Cet. I; Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2006), h. 21.

²⁰H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2.

d. Bertanggungjawab, berarti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Masalah dan kelemahan yang sering diangkat dalam konteks ini adalah: kebijakan pendidikan nasional yang sentralistik dan serba seragam yang pada gilirannya mengabaikan keberagaman sesuai dengan realitas, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kebijakan pendidikan nasional hampir tidak memberikan ruang gerak yang memadai bagi masyarakat di daerah tertentu untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dan relevan dengan daerah dan kebutuhan masyarakat.²²

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan, adalah adanya peluang yang lebih besar dan kemungkinan daerah memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan pendapatan daerah karena berhubungan langsung dengan masyarakat, semestinya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. Desentralisasi pendidikan

²¹Iskandar, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 125.

²²Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002), h. 5.

memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi Kepala Dinas Pendidikan, dan membuka peluang terciptanya raja kecil di daerah, khususnya ketika kontrol Pemerintah Provinsi dan Pusat tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan. Kepala Dinas Pendidikan pemerintahan kabupaten/kota yang secara individual memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan.²³

Secara rasionalitas, dalam kebijakan yang tidak didasarkan pada ketentuan empiris menghambat mobilitas faktor pembangunan. Rasionalitas menggambarkan setiap kebijakan pembangunan berikut pelaksanaannya didasarkan pada rumusan, pikiran rasional dan empiris. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional tidak didasarkan pikiran, kehendak, dan pernyataan yang dipengaruhi oleh tradisi yang absolut.²⁴

C. Pendidikan Keagamaan

1. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan sebagaimana yang telah diamanatkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 yang terkait dengan Pendidikan

²³Sam M. Chan, dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h. 2.

²⁴Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakap Paramadina, 1994), h. 23.

Keagamaan, menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 1). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama (ayat 2). Pendidikan keagamaan yang dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (ayat 3). Dan, Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera*, dan bentuk lainnya yang sejenis (ayat 4).

Konsep pendidikan keagamaan sebagaimana yang telah diamanatkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan pendidikan keagamaan dalam kehidupan beragama sesuai agama dan keyakinan yang dianut masing-masing pemeluk agama. Aktualisasi ini untuk memberdayakan fungsi agama dan keagamaan dalam masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan keagamaan bagi masyarakat Islam harus sesuai dengan konsep ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kamu Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.²⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sebagaimana disebutkan Firman Allah dalam QS. al-Dzariyat/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²⁶

Pemahaman terhadap ayat al-Qur'an hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Keterkaitan itu dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan akhir dari pendidikan adalah mengubah sikap mental dan perilaku tertentu yang dalam konteks Islam agar menjadi seorang muslim yang terbina seluruh potensi dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dalam rangka beribadah kepada Allah, Swt.
- 2) Dalam kegiatan pengajaran, seorang guru harus mengajarkan ilmu pengetahuan karena dalam ilmu pengetahuan itulah dijumpai berbagai informasi, teori, rumus, konsep, dan sebagainya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dari proses pengajaran terciptalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan.
- 3) Melalui pendidikan diharapkan lahir manusia kreatif, sanggup mengadakan penelitian, penemuan dan seterusnya.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 756.

- 4) Pelaksanaan pendidikan harus mempertimbangkan prinsip pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan untuk membawa manusia mampu menangkap hikmah di balik ilmu pengetahuan, yaitu rahasia keagungan Allah, swt. Ilmu pengetahuan akan memperkokoh akidah, meningkatkan ibadah dan akhlak yang mulia.
- 5) Pengajaran berbagai ilmu pengetahuan dalam proses yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an akan menjauhkan manusia dari sikap takabur, sekuler, ateistik, sebagaimana pada umumnya dijumpai pada pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat Barat dan Eropa.²⁷

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah dalam QS. Ali Imran/3 : 102

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۙ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya:

²⁷Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 169-170.

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah kamu mati keadaan kecuali dalam keadaan muslim.²⁸

Tujuan pendidikan suatu masyarakat dibangun di atas falsafah masyarakat yang bersangkutan dan merupakan refleksi dari nilai-nilai ideal yang diasumsikan dapat melahirkan nilai etis dan pragmatis yang bermanfaat bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa suatu masyarakat selalu bersifat dinamis, mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sehingga pembaharuan tujuan pendidikan merupakan hal yang tak terelakkan. Pembaharuan tujuan pendidikan dimaksudkan untuk mereformulasi berbagai rencana dan kegiatan sehingga proses pendidikan tidak kehilangan relevansi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global.²⁹

Salah satu sistem yang memungkinkan proses pendidikan yang berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuannya adalah institusi atau kelembagaan pendidikan Islam. Objek telaah

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

²⁹Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan* (Cet. I; Jakarta: PT. Paradotama Wiragemilang, 2003), h. 32.

lembaga pendidikan Islam dibedakan dalam tiga komponen pokok. Ketiga kajian tersebut adalah lembaga, kurikulum, dan manajemen pendidikan Islam. Telaah pendidikan Islam mengarah pada objek yang konkrit lembaga pendidikan Islam yang bereksistensi dalam wujud fisik, telaah kurikulum pendidikan Islam mengarah pada mekanisme kerja operasional yang menjadi acuan proses belajar mengajar dalam lembaga pendidikan Islam dalam rangka memfasilitasi proses belajar mengajar.³⁰

Ketidaktahuan pengetahuan agama dan keagamaan setiap muslim membawa kemudharatan. Pentingnya suatu pengetahuan keagamaan, Rasulullah saw. mendoakan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas agar diberikan pemahaman agama. Hal tersebut terdapat pada ijtihad Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ijtihadnya:

و شهد رسول الله لا بين مسعود با لعلم. ودعا لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين ويلمه التاويل. ودمه إليه مرة وقال: اللهم علمه الحكمة.

Artinya:

Dan Rasul Saw. menyaksikan kehebatan ilmu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan mendoakan kepada Allah agar diberikan pemahaman agama dan ilmu hikmah,

³⁰Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 153.

beliau saw. pernah memeluknya dan berkata: Ya Allah berilah pengetahuan hikmah padanya.³¹

2. Konsepsi Pendidikan

Konsepsi pendidikan tidak membatasi waktu dan tempat terjadinya praktek pendidikan dan proses pembelajaran serta populasi sasarannya telah memasuki jaringan sistem pendidikan yang dikenal dengan istilah pendidikan seumur hidup (*life long education*). Sesuai konsepsi tersebut persoalan yang dihadapi, adalah: (1) cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan program pendidikan formal dengan pendidikan nonformal; (2) integrasi menjamin adanya efektivitas dan efesiensi.³²

Dalam perkembangan ilmu ada ciri perubahan yang memiliki komponen sosial, yaitu penerimaan (*acceptance*) suatu paradigma baru oleh masyarakat ilmiah tertentu. Perkembangan ilmu selama berabad-abad yang juga ditandai oleh cara analisis dan partisipasi pengamatan terhadap terjadinya perubahan itu. Pengkajian ide, teori, sistem atau paradigma baru sebagai titik-tolak terhadap cara penyajiannya

³¹ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *I'lam Muwaqqi'in 'An-Rabbil Alamin* (Cet. I; Jeddah: Daarul Ibnu Jauzi, 1423 H), h. 7.

³² Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal: Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Anragogi* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 143.

dan diseminasinya menggambarkan fase-fase yang kemudian diterima oleh masyarakat ilmiah. Dalam mewujudkan konsep keilmuan, kebenaran ilmiah itu tidak semata-mata didasarkan atas konsep berdasarkan rasional.³³

Secara filosofis keberadaan pendidikan nonformal tidak terlepas dari sifat kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Realitas ini menempatkan manusia tidak sekedar sebagai makhluk hidup tetapi juga makhluk yang mempunyai suatu jatidiri. Keberadaan dan kapasitasnya sebagai manusia sebagai makhluk berjatidiri itulah yang membangun kebudayaan yang ditata, dipelihara, dan dikembangkan pada kelompok masyarakat. Kaidahnya mencakup: Pertama, kehidupan manusia berwujud adanya interaksi manusia dengan individu lain dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kedua, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME menjalankan amanah untuk menghargai interaksi antara diri dan lingkungannya. Dan, keetiga, peserta didik adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mempunyai hak.³⁴

Secara teoretis, sekurang-kurangnya ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan

³³Conny R. Semiawan, dkk., *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu* (Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 74.

³⁴Eko B. Harsono, *Pendidikan Masyarakat untuk Pemberdayaan* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2009), h. 17.

komunikasi. Terjadinya kontak sosial tidak semata tergantung dari tindakan tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Dan aspek terpenting dari suatu komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada orang lain yang semuanya ditentukan oleh perbedaan konteks sosial.³⁵ Dalam konteks ini, Ahmad bin Muhammad, menyatakan bahwa anak hendaknya belajar mendengar yang baik sebagaimana mereka belajar berbicara yang baik.³⁶ Dan Jurgen Habermas, menyatakan bahwa sejumlah alasan yang praktis dapat direalisasikan secara tegas hanya dalam bentuk komunikasi di muka umum.³⁷

Dalam pendidikan nonformal dikenal peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Dalam dirinya terdapat potensi bakat dan disposisi luar biasa yang memungkinkan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Sosok peserta didik pada umumnya merupakan merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang kearah kedewasaan.

³⁵J. Dwi Nurwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Terapan dan Pengantar* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 16.

³⁶Ahmad bin Muhammad, *Ta'dibun Nasyiin Biadabi Dunya wa Din* (Kairo: Darul Qur'an, 1985), h. 72.

³⁷Jurgen Habermas, *Jutifications and Application: Remarks on Discourse Ethic* (Cambridge: Policy Press, 1995), h. 17.

Peserta didik merupakan subyek otonom, memiliki motivasi, hasrat, ekspresi, dan cita-cita.³⁸ Peserta didik adalah manusia yang sepenuhnya memiliki harkat dan martabat manusia berhak hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan akan mengembangkan harkat dan martabat peserta didik sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial lainnya.³⁹

Dengan berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik dan bukan anak didik. Peserta didik cakupannya lebih luas yang tidak melibatkan anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan kepada individu yang berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi juga lembaga pendidikan di masyarakat, seperti Majelis Taklim, paguyuban, dan sebagainya.⁴⁰

³⁸Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), h. 145.

³⁹Prayitno, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), h. 43.

⁴⁰Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 103.

Pendidikan bermutu adalah ketika peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam hal ini peserta didik diposisikan sebagai subyek pendidikan dan guru harus menyesuaikan diri dengan potensi peserta didik.⁴¹ Dan, orang dapat memiliki sesuatu kemampuan dengan baik bila sebelumnya telah memiliki kemampuan lebih rendah daripadanya dalam bidang yang sama. Kemampuan yang telah dimiliki sebelum mempelajari sesuatu yang baru disebut dengan *entry behavior* yang pada dasarnya merupakan keadaan pengetahuan atau keterampilan harus dimilikiterlebih dahulu oleh siswa sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru.⁴²

Carl Rogers, mengemukakan bahwa pendekatan perkembangan pribadi individu bahwa seseorang pada hakikatnya mencoba mengekspresikan kemampuan, potensi dan bakatnya untuk mencapai tingkat perkembangan pribadi

⁴¹Abd. Rahman Getteng, *Menuju Gutu Profesional dan Beretika* (Cet. I; Depok: Penerbit Grha Guru, 2009), h. 14.

⁴²Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Cet. XIV; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 74.

yang sempurna. Carl Rogers, menyatakan dalam teorinya bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Apabila aktualisasi diri itu dapat diwujudkan, merupakan pertanda bahwa individu tersebut telah mencapai tingkat pertumbuhan pribadi yang semakin luas lingkungannya dan manusia menjadi bersikap sosial.⁴³ Dan nonformal menurut Coombs, adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya. Dalam konteks keterkaitan sebagai substitusi pendidikan, suplemen dan komplemen, pendidikan nonformal sebagai arah menuju dunia kerja, dan wahana untuk mengembangkan potensi diri.⁴⁴

Sehubungan dengan itu, Tri Pusat Pendidikan mengisyaratkan bahwa program pendidikan formal berpusat pada lingkungan sekolah dengan satuan sejak Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi. Program pendidikan nonformal berpusat pada lingkungan masyarakat dan lembaga dengan berbagai jenis pendidikan, antara lain pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan

⁴³Sunarto dan B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 63.

⁴⁴Ishak Abdullah, *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal* (Cet. I; PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 19.

kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan informal berpusat pada keluarga dan lingkungan kegiatan belajar secara mandiri.⁴⁵

3. Kurikulum

Berdasarkan pandangan yang komprehensif terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk seluruh peserta didik, kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan *subject matter*, teknik mengajar, dan dapat direncanakan sebelumnya (Saylor, Alexander, dan Lewis). Pada hakikatnya, kurikulum sebagai suatu program kegiatan terencana memiliki rentang cukup luas hingga membentuk suatu pandangan menyeluruh. Di suatu pihak, kurikulum dipandang suatu dokumen tertulis, di lain pihak, kurikulum dipandang sebagai rencana tidak tertulis yang terdapat dalam pikiran pihak pendidik (Taylor).⁴⁶

Sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam proses perencanaannya, kurikulum memiliki ketentuan: (1) perencanaan kurikulum biasanya menggunakan *judgment* ahli bidang studi. Dengan mempertimbangkan faktor sosial dan faktor pendidikan, ahli

⁴⁵Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis*, h. 29.

⁴⁶Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 5.

tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa; (2) dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, minat siswa, dan urutan bahan pelajaran; dan (3) perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan kepada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran.⁴⁷

Masalah pembelajaran, penyelenggara pendidikan keagamaan seyogyanya memperhatikan etika interaksi bagi peserta didik terutama pada tempat untuk proses pembelajaran. Usman Muhammad, menilai bahwa pola pembelajaran ada yang menyatukan pria dan wanita dalam satu ruangan, dan ada yang memisahkannya. Dan pola yang terbaik, adalah dengan memisahkan laki-laki dan wanita. Dewasa ini pembauran pria dan wanita banyak ditemukan dan bersifat umum pada tingkat sekolah dasar di seluruh dunia.⁴⁸ Al-Anut binti Muhammad, mengungkapkan bahwa sepantasnya kedua orang tua menghawatirkan putra-putrinya usia remaja karena banyak terjadi hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti merokok, obat bius, internet,

⁴⁷Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 3.

⁴⁸Usman Muhammad, *Ihktilaatul Jinsaini fi Madaarisinaa* (Kairo: Darul Ulum, 1986), h. 14.

dan kelompok penyembah setan.⁴⁹ Dan, Abu Hasan Ali al-Hasaniy, berpandangan bahwa sesungguhnya masalah pendidikan bukan hal mudah, akan tetapi penuh dengan liku, dan tegak dengan sendirinya karena umat Islam memiliki tatanan, etika, sendi, akhlak mulia untuk semua jenis pendidikan.⁵⁰

4. Relevansi Pendidikan Keagamaan

Relevansi pendidikan keagamaan dimaksud, yaitu:

a. Teori dan Tujuan Pendidikan

Secara umum teori pendidikan menekankan pada sistem dalam pencapaian tujuan berupa serangkaian kegiatan terpadu dan terencana. Serangkaian kegiatan pendidikan berawal dari kondisi aktual setiap individu peserta didik yang tertuju pada suatu pencapaian yang menjadi tujuan pendidikan. Menurut teori umum, pendidikan bersifat normatif dan merupakan rentetan kegiatan berkelanjutan. Secara normatif, di dalam pendidikan mengandung tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pendidikan berorientasi pada pencapaian manusia ideal, seperti kedewasaan, kematangan, dan bermoral, yaitu manusia seutuhnya dalam pencapaian

⁴⁹Al-Anut binti Muhammad, *Kaifa Naksibul Marahiq wa Linuddahu Lilzawaj* (Cet.I; Riyadh: Daar al-Hadhorah, 2009), h. 61.

⁵⁰Abu Hasan Ali al-Hasaniy, *Nahwu Attarbiyah al Islamiyah fil Hukuumati wal Bilaalul Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Daar al-Rasyid, 1989), h. 7.

suatu bentuk masyarakat yang ideal.⁵¹ Brian Fay, mengungkapkan bahwa terjadi kevakuman pengetahuan atas komitmen pendidikan yang tidak ideal.⁵²

Untuk memahami teori pendidikan diperlukan keterampilan berpikir kreatif. Sebagaimana yang dikemukakan Suprpto, bahwa keterampilan kreatif, yaitu keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru dan konstruktif berdasarkan konsep yang rasional, persepsi, dan intuisi individu. Dan Rubinstein, dan Firstenberg, berpendapat bahwa dengan berpikir rasional dan imajinatif dapat mengembangkan kapasitas untuk mengenal pola baru dan prinsip baru, menyatukan fenomena yang berbeda dan menyederhanakan situasi yang kompleks. Inilah hakikat berpikir kreatif dan produktif yang memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah.⁵³

Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat umum dan merupakan

⁵¹Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group), h. 100.

⁵²Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: a Multicultural Approach* (Cet. II; Melbourne: Blackwell Publishing, 2002, h. 82.

⁵³Darmiyanti Zuchdi, *Humanisme Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 127.

sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaraan pendidikan harus dapat membentuk manusia dengan kepribadian yang lebih baik yang sesuai tujuan pendidikan secara menyeluruh pada pendidikan formal, nonformal, dan informal. Tujuan pendidikan nasional harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam bentuk undang-undang.⁵⁴

John Dewey, menyebutkan ada tiga kriteria tentang tujuan yang baik, yakni: tujuan yang telah ada mestilah menciptakan perkembangan lebih, tujuan harus fleksibel, dan menyesuaikan dengan keadaan, sesuatu tujuan akhir dibuat di luar proses untuk bertindak selalu kaku apabila dipaksakan dari luar.⁵⁵ Tujuan pendidikan memiliki relevansi dengan fungsi manusia sebagai hamba Allah, swt. Sayyed Hossein Nasr,

⁵⁴Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 124.

⁵⁵Prasetya, *Filsafat Pendidikan: untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 181.

mengemukakan bahwa fungsi manusia untuk mengenal Allah adalah melalui pengetahuan yang berasal Allah sendiri.⁵⁶

b. Hasil Belajar Peserta Didik

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan menggunakan klasifikasi hasil belajar. Dari Benyamin Bloom, yang secara garis besar membagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.⁵⁷

Perkembangan aspek kognitif menurut Piaget, periode yang pada usia 12-18 tahun, adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan dapat memahami sesuatu secara

⁵⁶Sayyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Sacred* (New York: University of New York, 1999), h. 30.

⁵⁷Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Cet. XV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 22.

bermakna tanpa memerlukan obyek yang konkrit atau bahkan obyek visual. Pada tahap perkembangan ini juga berkembang ketujuh kecerdasan dalam *multi in-telegences* yang dikemukakan oleh Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan yang logis matematis, kecerdasan musikal, kemampuan membentuk imaji mental tentang realitas, kemampuan yang menghasilkan gerakan motorik yang halus, kecerdasan intrapribadi, yakni kemampuan mengenal diri dan mengembangkan rasa jati diri, dan kecerdasan antar pribadi, yakni kemampuan memahami orang lain.⁵⁸

Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey, yang telah membagi perkembangan moral peserta didik menjadi tiga tahap: tahap *preconventional*, yakni tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisik atau sosial. Tahap *conventional*, yakni tahap di mana seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan atas kriteria kelompoknya. Dan tahap *autonomous*, yakni tahap di mana seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya

⁵⁸Sitti Martinah, *Perkembangan Peserta Didik* (Cet. I; Bandung; PT. Refika Aditama, 2008), h. 5.

menerima kriteria kelompoknya.⁵⁹ Tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan pada intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan suatu masalah untuk menghubungkan dan menggabungkan gagasan, metode atau prosedur yang sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang berawal dari tingkat pengetahuan yang rendah sampai tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi.⁶⁰

Tujuan kognitif sangat erat kaitannya dengan pembinaan kepada anak dalam rangka melatih berpikir berdasarkan nalar yang dimiliki. Ahmad Fuad Ahwany menulis pandangan Ibnu Kaldun, bahwa dunia Islam bagian Timur dan Barat di seluruh wilayah Islam yang memuliakan pembinaan terhadap anak mereka dari Al-Qur'an.⁶¹ Dan Muhammad bin Jamil Zainu, menyatakan bahwa kewajiban seorang pembina, adalah: (1) mengajari ucapan *laailaaha illallah* dan mengajarkan

⁵⁹Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial* (Cet. V; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h.16.

⁶⁰Martinis Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi* (VI; Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2009), h. 27.

⁶¹Ahmad Fuad Ahwany, *Attarbiyatu fi Islam* (Kairo: Darul Ma'arif, 1988), h. 69.

maknanya di saat anak dewasa; (2) menanamkan cinta kepada Allah dan nilai-nilai iman karena Allahlah pemberi rezeki dan Dia menciptakan manusia; dan (3) mengajarkan bahwa Allahlah satu-satunya tempat manusia mengharapkan pertolongan.⁶²

Dalam melakukan pembinaan yang memerlukan suatu metode pembinaan yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran agar pengembangan kognitif terhadap peserta didik lembaga pendidikan keagamaan dapat terwujud dengan baik. Yusuf Abdul Mu'thiy, menyebutkan bahwa kasih sayang merupakan satu di antara metode Allah dalam menyayangi makhluknya dan membinanya. Oleh karena itu, tiga hal yang penting dalam metode kasih sayang: (1) bertahap dalam pembinaan; (2) tidak menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaan; dan (3) lembut kepada mereka yang dibina agar terjadi keharmonisan dalam proses pembinaannya.⁶³

c. Sosiologi Pendidikan

Masalah sentral sosiologi pendidikan ialah aspek sosiologi pengembangan pendidikan mengingat aspek pengembangan pendidikan adalah aspek yang berkaitan

⁶²Muhammad bin Jamil Zainu, *Kaifa Nuurabbiy Aulaadana* (Mekkah: Darul Hadis Makkah al-Mukarramah, t.t.), h. 14.

⁶³Yusuf Abdul Mu'thiy, *Tarbiyatul Muslim* (Cet. I; Kuwait: Sunduq Waqfiy lil Tsaqafati wal-Fikr, 1998), h. 59.

dengan hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan dan pergaulan sosial antara pendidikan dengan peserta didik. Pendidik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik, dan pendidik dengan masyarakat. Hubungan dan pergaulan sosial ini secara totalitas tumbuh dalam masyarakat yang memberikan pengaruh dan dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konkrit, di dalam sosiologi pendidikan bukan saja terdapat sosiologi ataupun pendidikan tetapi terdapat suatu ilmu baru, yakni integrasi antara keduanya dengan mempergunakan prinsip sosiologi di dalam proses pendidikan.⁶⁴ Interaksi sosial memerlukan etika dan moral yang mendukungnya. Howard J. Curzer, memiliki teori, yakni aspek yang bermanfaat adalah kenyataan bahwa masyarakat telah menunjukkan dirinya berkomitmen untuk menghapus diskriminasi yang tidak adil.⁶⁵

Pendidikan dapat dirumuskan dari sudut normatif, karena pendidikan menurut hakikatnya sebagai peristiwa yang memiliki norma. Artinya bahwa dalam peristiwa pendidikan, pendidik dan peserta didik yang berpegang pada ukuran, norma hidup, pandangan terhadap individu dan masyarakat,

⁶⁴Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 5-6.

⁶⁵Howard J. Curzer, *Ethical Theory and Moral Problems* (London: Wardword Publishing Company, 1999), h. 585.

nilai-nilai moral, kesusilaan yang semuanya yang merupakan sumber norma di dalam pendidikan. Aspek itu sangat dominan dalam merumuskan tujuan secara umum. Persoalan ini merupakan bidang pembahasan teori ilmu pendidikan, tetapi di samping perumusan secara normatif, pendidikan dapat dirumuskan dari sudut proses teknis. Peristiwa tersebut adalah suatu rangkaian komunikasi antarmanusia, rangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi. Satu rangkaian perubahan dan pertumbuhan fungsi jasmaniah, watak, intelek, dan pertumbuhan sosial.⁶⁶

d. Psikologi Pendidikan

Secara umum, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkahlaku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia. Psikologi pendidikan, yaitu psikologi yang khusus menguraikan kegiatan manusia dalam hubungannya situasi pendidikan, misalnya, bagaimana cara menarik perhatian peserta didik agar pelajaran dengan mudah dapat diterima, bagaimana cara belajar, dan sebagainya.⁶⁷ Dengan demikian dapat memberikan penilaian yang simpatik terhadap orang lain. Penilaian merupakan rangsangan dalam berbagai

⁶⁶Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 14.

⁶⁷Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum: untuk Umum, IAIN, STAIN, PTAIS Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 16.

aktivitas serta pembinaan terhadap peserta didik menemukan keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Baik guru maupun peserta didik sangat berpeda untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah dicapai.⁶⁸

Pendidikan merupakan suatu proses ketika kemampuan manusia (bakat dan kemampuan diperoleh) hendak dikembangkan secara terus menerus. Kemampuan (bakat) merupakan faktor dasar, sedangkan kemampuan yang diperoleh merupakan faktor sebagai konsekuensi dari interaksi individu dengan lingkungannya. Faktor pertama dalam terminologi para psikolog dikenal dengan istilah “potensi bawaan” (*heredity*), sedangkan faktor kedua dinamakan dengan lingkungan (*environment*). Persoalan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dirumuskan oleh para ahli dengan jawaban yang beragam. Pendapat itu pada pokoknya dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu pendapat para ahli yang mengikuti aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi.⁶⁹

5. Pendidikan Keagamaan dalam Prespektif Islam

⁶⁸Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 47.

⁶⁹Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 71.

Pendidikan keagamaan dalam perspektif Islam, substansi maupun korelasinya sebagai berikut:

a. Paradigma Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan menjelaskan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini agar dapat dipahami, manfaat, dan terpelihara. Bagi ilmuwan Muslim, semunya dalam rangka upaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah, Swt. serta mengungkapkan asma-Nya semata. Untuk menjelaskan sesuatu agar dapat dipahami diperlukan suatu paradigma, yakni cara memandang sesuatu atau dalam sains, seluruh model, atau teori ideal yang dari sudut pandang merupakan sebuah fenomena.⁷⁰

Pendidikan keagamaan termasuk subsistem pendidikan nasional yang telah diatur berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki fungsi ilmu pengetahuan, oleh karena umat Islam diwajibkan menuntut ilmu termasuk pendidikan keagamaan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Riwayat Ibnu Abdul Barr:

أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّنِّ. فَأَيْنَ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

Artinya:

⁷⁰Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 2.

Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim.⁷¹

Seseorang dapat menjaga konsistensi alur berpikirnya dalam menganalisis, berargumentasi, serta dalam membuat sintesis, evaluasi, kesimpulan dan keputusan. Dalam konteks pengembangan ilmu, paradigma merupakan khas mekanisme berpikirnya seorang ahli. Validitas suatu paradigma akan menjadi lebih tinggi jika banyak ahli yang mengadopsinya. Paradigma lebih mendeskripsikan mekanisme atau dinamika, serta lebih menonjolkan interaksi antarkomponen. Misalnya, hubungan interaktif lima faktor pendidikan: tujuan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan adalah contoh paradigma.⁷²

Ilmu pengetahuan dan teknologi masuk ke dalam seluruh sistem kehidupan dengan berbagai variasinya. Bagi masyarakat modern yang tinggal di perkotaan kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin besar. Mulai dari peralatan rumah tangga, transportasi hingga peralatan komunikasi sudah menggunakan ilmu pengetahuan dan

⁷¹Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Hadis: Hadis-hadis Pilihan Berikut Penjelasannya* (Cet. IX; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 143.

⁷²Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Hadis: Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya*, h. 3.

teknologi. Demikian pula masyarakat tinggal di pedesaan pun sudah mulai bergantung terhadapnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia, namun tidak mengetahui tujuan yang harus dicapai. Agamalah yang memberi tahu tentang tujuan yang harus dicapai oleh ilmu pengetahuan.⁷³

Kehidupan yang paling ideal adalah jika kekuatan iman dan takwa dalam pribadi manusia dan masyarakatnya mampu menjadi pengendali, penyeleksi, dan penyaring semua unsur kemajuan kultural dari luar yang memang secara intrinsik bersifat merusak mental dan moral masyarakat di satu sisi, sedang di sisi lain mampu mengarahkan proses akulturasi dan alih teknologi sesuai dengan kemanfaatannya bagi kemajuan hidup masyarakat.⁷⁴

b. Membangun Sumber Daya Manusia Muslim

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Apabila hukum Tuhan diterapkan maka akan mendatangkan rahmat (kebaikan) kepada manusia. Hukum Tuhan (*sunnatullah*) berlaku untuk semua manusia termasuk nonmuslim. Apabila manusia bertindak sesuai dan selaras dengan *sunnatullah*,

⁷³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 414.

⁷⁴Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 59.

akan mendapatkan rahmatNya. Mereka yang beragama Islam tetapi mengingkari *sunnatullah*, akan jauh dari rahmatNya. Apapun yang mendatangkan kebaikan adalah perbuatan yang selaras dengan *sunnatullah*, dan yang mendatangkan kerusakan adalah perbuatan yang melanggar *sunnatullah*.⁷⁵ Hal tersebut sangat identik dengan upaya membangun sumber daya manusia dalam aktivitas pendidikan nonformal.

Perspektif Islam membangun sumber daya manusia, termaktub dalam QS. Az-Zumar/39 : 39

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, akupun berbuat (demikian) sesuai dengan keadaanmu. Kelak kamu akan mengetahui.⁷⁶

Di dalam ajaran agama Islam bahwa manusia selaku makhluk Tuhan dibekali berbagai potensi (fitrah) yang dibawa sejak lahir. Fitrah berarti kecenderungan terhadap agama Islam. Secara fitri manusia lahir cenderung mencari dan menerima kebenaran walaupun pencarian itu masih tersembunyi di dalam lubuk hati yang paling dalam.

⁷⁵Rusli Yusuf, *Pendidikan dan Investasi Sosial* (Cet. I; Bandung; AIFABETA, 2011), h. 90.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 664.

Adakalanya manusia telah menemukan kebenaran itu, namun ketentuan faktor eksternal yang mempengaruhinya, maka ia berpaling dari kebenaran itu.⁷⁷ Tumbuh dan berkembang keadaran agama dan pengalaman agama ternyata melalui proses gradual, tidak sekaligus. Pengaruh luar berperan dalam menumbuhkembangkannya khususnya bidang pendidikan. Adapun pendidikan yang paling berpengaruh, yaitu pendidikan dalam keluarga. Apabila dilingkungan keluarga anak tidak diberikan pendidikan agama, biasanya sulit untuk memperoleh kesadaran dan pengalaman agama yang memadai.⁷⁸

Membangun sumber daya manusia termasuk membangun masyarakat yang berkarakter dan berakhlak mulia, yaitu sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, saling menghormati, jujur, peduli, dan taat hukum, adalah kunci utama untuk dapat eksis dan mengantisipasi dampak negatif dari iklim globalisasi. Apabila dikaitkan kondisi bangsa Indonesia, maka membangun masyarakat berkarakter tersebut merupakan kunci utama untuk keluar dari krisis berkepanjangan sehingga siap menghadapi

⁷⁷Ramayulis, *Psikologi Agama* (Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 35-36.

⁷⁸Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Cet. XVI; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 299.

iklim globalisasi. Akhlak yang ditawarkan Islam yang berdasarkan nilai-nilai, mutlak bersumber pada Al-Qur'an dan hadis serta memerlukan dalam pelaksanaann dan penjabarannya.⁷⁹

d. Tujuan bagi Masyarakat Muslim

Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah (kemampuan dasar) peserta didik melalui ajaran Islam kearah titik yang maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan secara teoretis mengandung suatu pengertian "memberi makan" kepada jiwa peserta didik agar mendapatkan kepuasan rohaniah, juga diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Apabila diarahkan kepada pertumbuhan sesuai ajaran Islam, harus berproses melalui sistem kependidikan Islam baik melalui kelembagaan maupun sistem kurikuler. Esensi potensi dinamis dalam diri manusia terletak pada keimanan, ilmu pengetahuan, akhlak (moralitas), dan pengamalannya. Dan keempat potensi esensial ini menjadi tujuan fungsional Islam.⁸⁰

⁷⁹Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 301.

⁸⁰H.M. Arifin M, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 32.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal dan hati. Akal berfungsi untuk berpikir dan hati berfungsi untuk merasa. Karena kedua hal itulah manusia manusia memiliki kecenderungan untuk meyakini Allah dan mentaati segala perintah-Nya guna memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Manusia dan alam sekitarnya tidak dengan sendirinya ada seperti pandangan materialisme yang menyatakan bahwa keberadaan manusia di muka bumi adalah sebagai materi yang terlempar dari planet lain. Dalam pandangan Al-Qur'an, keberadaan manusia dan alam sekitarnya yang direncanakan oleh Allah melalui suatu proses penciptaan.⁸¹

D. Kebijakan Pendidikan Keagamaan

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003

Implementasi kebijakan Pemerintah berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan keagamaan nonformal,⁸² sebagai berikut:

Pasal 1 butir:

⁸¹Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009), h. 45.

⁸²Republik Indonesia, *UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 2-32.

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu

proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai kepada usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidikan dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber

belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan

yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga Negara adalah warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional.

Pasal 2:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4 ayat:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pelayanan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 30 ayat:

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera*, dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 ayat (1):

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 57 ayat:

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal, dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58 ayat:

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan

perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 ayat:

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62 ayat:

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan, Pasal 66 ayat:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005, yang telah diubah dengan RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),⁸³ di antaranya:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pendidikan nonformal adalah jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (4) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- (5) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (6) Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai

⁸³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, h. 2-28.

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

- (7) Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- (8) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- (9) Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (10) Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- (11) Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- (12) Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.
- (13) Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program.

- (14) Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
- (15) Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
- (16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (17) Kerangka Dasar Kurikulum adalah tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (18) Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
- (19) Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (20) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- (25) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

- (26) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
- (28) Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
- (29) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (30) Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
- (33) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 2 ayat:

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.
- (1a) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 5 ayat:

- (1) Standar isi mencakup kriteria:
 - a. Ruang lingkup materi
 - b. Tingkat kompetensi
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk satuan pendidikan.
- (3) Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Peserta Didik pada setiap tingkat kelas.
- (4) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5A:

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan

berdasarkan kriteria:

- a. Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Konsep keilmuan; dan
- c. Karakteristik satuan pendidikan dan program

Pasal 5B:

Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dirumuskan

berdasarkan kriteria:

- a. Tingkat perkembangan peserta didik;
- b. Kualifikasi kompetensi; dan
- c. Penguasaan kompetensi yang berjenjang

Pasal 19 ayat:

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20:

Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran.

Pasal 22 ayat:

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai.

- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

Pasal 64 ayat:

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 74 ayat:

- (1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:
 - a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. menyelenggarakan ujian nasional;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
 - d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan

- e. menelaah dan/atau menilai Buku Teks Pelajaran.

Pasal 77L ayat:

- (1) Struktur kurikulum pendidikan nonformal berisi program pengembangan kecakapan hidup yang mencakup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri, serta kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Struktur kurikulum pendidikan nonformal terdiri:
 - a. Satuan pendidikan nonformal
 - b. Program pendidikan nonformal
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur kurikulum pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,
Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 55 Tahun 2007
Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan⁸⁴, di
antaranya:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam

⁸⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, h. 2-16.

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
7. Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 8 ayat:

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 9 ayat:

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 10 ayat:

- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu

umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 11 ayat:

- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan lainnya.

Pasal 12 ayat:

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

- (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Pasal 13 ayat:

- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
 - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
 - e. sistem evaluasi; dan

- f. manajemen dan proses pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
 - (6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

Pasal 14 ayat:

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pasal 21 ayat:

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-Qur'an, diniyah takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pasal 23 ayat:

- (1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., serta akhlak mulia.
- (3) Majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 24 ayat:

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), *Ta'limul Qur'an lil Aulad* (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.

- (6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 25 ayat:

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

4. Peraturan Menteri Agama (PMA)

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam,⁸⁵ di antaranya:

Pasal 1:

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

⁸⁵Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam*, h. 2-14.

1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam.
3. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren dalam bentuk ma'had aly, diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sebagainya.
4. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan atau wadah penyelenggaraan pendidikan.
5. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh.
6. Kitab kuning adalah kitab klasik yang berbahasa Arab (*kutub al-turats*) yang memiliki akar tradisi keilmuan di pondok pesantren dan sesuai dengan nilai-nilai Islam keindonesiaan.
7. Ma'had aly adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan di pondok pesantren untuk menghasilkan ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dengan kekhususan bidang keilmuan tertentu yang berbasis kitab kuning.
8. Diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

9. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
10. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
14. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BNSP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 2:

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:

- a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
- b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan suatu ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari,
- c. Mengembangkan pribadi *ahlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pasal 3:

Pendidikan keagamaan Islam meliputi:

- a. Pendidikan Diniyah
- b. Pesantren

Pasal 4:

Pendidikan diniyah terdiri atas:

- a. Pendidikan diniyah formal
- b. Pendidikan diniyah nonformal.

Pasal 23 ayat:

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk ma'had aly, diniyah ta'miliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, atau pendidikan keagamaan lainnya.

- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki santri sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 25 ayat:

- (1) Diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, dan pengajian kitab dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren.
- (2) Lulusan diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, dan pengajian kitab tidak memberikan gelar akademik dan tidak dapat disetarakan dengan lulusan pendidikan formal.
- (3) Pedoman penyelenggaraan diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, dan pengajian kitab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 42 ayat:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Islam dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Peraturan Wali Kota Parepare

Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, di antaranya, berikut ini:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami secara mendasar dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
5. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
6. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahamkan dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.
7. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an selanjutnya disingkat TKA adalah satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Al-Qur'an pada anak usia 4 – 7 tahun.
8. Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPSA adalah lembaga atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan nonformal di bidang seni Al-Qur'an yang bertujuan

untuk memberikan pengajaran seni membaca Al-Qur'an sejak dini.

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga Pendidikan formal maupun nonformal.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jenjang pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang mendukung penyelenggaraan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik muslim SD, dan SLTP wajib memperhatikan tujuan dan prinsip penyelenggaraan.
- (2) Yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an diwajibkan kepada orang tua atau wali untuk mendidik pada Taman Pendidikan Al-Qur'an / TPSA, masjid dan surau atau sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian Pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an pada Tempat Pendidikan Al-Qur'an /TPSA diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian TKA, TPA/TPSA tersebut.

- (2) Mekanisme hasil penilaian dan pemberian sertifikat baca tulis Al-Qur'an diatur dengan peraturan Walikota.

E. Manajemen Pendidikan

1. Fungsi Manajemen Pendidikan

Dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan. Syafaruddin (2003), menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan Georger R. Terry (1978), telah menyederhanakan fungsi manajemen, terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dilihat dari prosesnya fungsi manajemen tersebut dapat dianggap cukup bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia

dan sumber daya materil melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.⁸⁶

2. Pengertian Manajemen

⁸⁶Sagaf, *Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta; Ip4m, 2009), h. 46.

Manajemen dalam bahasa Inggris *to manage*, yaitu mengatur atau mengelola. Dalam arti khusus bermakna memimpin dan kepemimpinan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola organisasi, yaitu memimpin dan menjalankan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Orang yang memimpin dalam organisasi disebut manajer. Pembahasan manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya dari anggota dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Secara keseluruhan, proses pengelolaan merupakan fungsi manajemen.⁸⁷

Pendapat yang dikemukakan para ahli tentang pengertian manajemen, adalah:

- a. Louis A. Allen, menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu seni, suatu ilmu dan suatu profesi. Dikatakan suatu seni karena manajemen adalah keterampilan yang dilatih sesuai dengan kepribadian masing-masing praktisi yang mempunyai ciri sebagai pengetahuan dan suatu pekerjaan spesialisasi dengan mempergunakan pengetahuan yang terklasifikasi dan istilah bersama.
- b. Georger R. Tery, bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,

⁸⁷Hikmat, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 11.

penggerakkan, dan pengawasan atau pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen juga berarti usaha untuk mencapai tujuan melalui kegiatan sehingga manajer melakukan koordinasi atau tindakan melalui perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan dan pengendalian.

- c. Harold Koontz dan Cyrill O'Donnel, dalam bukunya *Manajemen, eight edition*, yang menyatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan, dan pengendalian.
- d. Sondang P. Siagian, manajemen adalah suatu kemampuan atas keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.⁸⁸

Dengan penjelasan tersebut, maka secara umum pengertian manajemen ialah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memanfaatkan orang lain. Dengan pengertian tersebut tersirat

⁸⁸Sagaf S. PL., *Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ip4m Press, 2009), h. 3-5.

adanya lima unsur manajemen, yaitu: pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, kerjasama dalam mencapai tujuan, dan sarana atau peralatan manajemen (*tools of management*) yang terdiri atas: manusia, uang, bahan-bahan, mesin, metode, dan pasar. Teori manajemen ilmiah memfokuskan kajiannya pada pentingnya keberadaan manajer dan perannya dalam suatu organisasi. Menurut teori ini, penciptaan iklim yang kondusif bergantung pada sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi.⁸⁹

Fungsi manajerial yang terdapat dalam proses kegiatan pendidikan, adalah: (1) fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar terbebas dari kebodohan; (2) fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan; (3) fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah; dan (4) fungsi religius, sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia. Fungsi yang diatur oleh agama yang mewajibkan umatnya untuk mencari suatu ilmu dan menghindarkan diri dari aspek kebodohan. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen

⁸⁹U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, h. 5.

yang diterapkan sebagai pemaknaan universal dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas.⁹⁰

Menurut Buchari Zainun, ada beberapa prinsip organisasi dan manajemen sebagai berikut:

- 1) Sesuatu kebijakan mengandung tujuan atau misi dari organisasi yang harus diberitahukan kepada pihak yang bertanggungjawab mencapainya. Dengan tujuan ini dapat diukur efisiensi kerja organisasi.
- 2) Semua pekerjaan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan harus terperinci, terencana, serta diatur dengan sistematis hingga akibat duplikasi dan pemborosan dapat dibatasi, bahkan dalam beberapa hal duplikasi dapat dihindari.
- 3) Tugas, kewajiban, hak, dan tanggungjawab yang hendak diserahkan kepada petugas atau pejabat yang bertanggungjawab, rinciannya harus jelas dan dipahami. Tetapi untuk menjaga fleksibilitas dan timbulnya kemungkinan lain, maka kemungkinan diizinkan menambah perincian dengan tugas yang lain.

⁹⁰Hikmat, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 18.

- 4) Pemberian tugas dan wewenang harus disertai dengan wewenang yang seimbang. Sedapatnya wewenang tersebut berada di mana tugas dilaksanakan.
- 5) Perlu adanya struktur organisasi sebagai gambaran dari hubungan wewenang dan tanggungjawab yang dapat dipergunakan sebagai alat penyalur tugas, tanggungjawab, dan wewenang, informasi, sumberdaya, dan perintah.
- 6) Setiap organisasi atau bagian organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai syarat kecakapan yang sesuai. Pemimpin yang cakap itu, semestinya orang yang mempunyai kemampuan melihat keseluruhan dari tujuan kesatuan organisasi yang dipimpinnya.
- 7) Koordinasi yang sempurna harus dipelihara dalam organisasi baik di antara anggota maupun kelompok pekerja dan satuan kerjanya agar sinergitas dalam berorganisasi berjalan dengan baik.
- 8) Organisasi hanya alat, karena itu harus disesuaikan kebutuhan tuntutan dan situasi. Perubahan suatu organisasi/reorganisasi hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh organisasi. Dan harus pula dijaga perubahan organisasi untuk tidak berhasil mengganggu stabilitas kerja berorganisasi dalam upaya

mempengaruhi moral dan semangat kerja anggota organisasi.⁹¹

3. Teori Manajemen

Teori manajemen yang akan dikemukakan adalah teori klasik, teori neo-klasik, dan teori modern,⁹² sebagai berikut:

a. Teori Klasik

Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur/anatomi organisasi. Salahsatu teori klasik adalah manajemen ilmiah (*scientific management*) yang dipelopori oleh Frederik W. Taylor (1856-1915 M). Pendekatan ilmiah ini berpandangan bahwa yang menjadi sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya. Untuk itu manajemen harus melaksanakan prinsip: (1) perlunya dikembangkan ilmu bagi setiap tugas (pedoman gerak, implementasi kerja yang standar dan iklim kerja yang layak, (2) pemilihan karyawan yang tepat sesuai dengan persyaratan kerja, (3) perlunya pelatihan kerja dan

⁹¹B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 6-8.

⁹²Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Indonesia* (Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 22-32.

pemberian rangsangan, dan (4) perlunya dilakukan penelitian dan percobaan.

Pelopop klasik lainnya yaitu Henri Fayol (1916) menerbitkan *Administration Industrielle et Generale* yang berisi lima pedoman manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya, Ulick dan Urwich (1930) yang populer dengan akronim POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting*) sebagai kegiatan manajerial dan merupakan proses manajemen. Prinsip pokok menurut Fayol adalah: 1) kesatuan komando yang dianggap penting karena pembagian tugas dalam organisasi sangat spesialis, 2) wewenang harus dapat didelegasikan, 3) inisiatif harus dimiliki oleh setiap manajer, dan 4) adanya solidaritas kelompok.

Menurut Weber, birokrasi merupakan usaha menghilangkan tradisi organisasi yang membuat keputusan secara emosional atau berdasarkan ikatan kekeluargaan sehingga mengakibatkan organisasi tidak efektif. Birokrasi yang disebut Weber tidak ada hubungannya dengan prosedur yang berbelit, penundaan pekerjaan, pemborosan sebagaimana yang dibayangkan. Akan tetapi birokrasi bisa tidak efektif jika setiap orang terlibat dalam organisasi yang terkurung dalam bidang spesialisasinya tanpa mengetahui

hubungan dengan bidang lain. Birokrasi tidak efisien jika semata memaksa orang mengejar karir tanpa diimbangi pelayanan organisasi. Peraturan menjadi lebih penting daripada masalah yang harus dipecahkan dan peraturan itu berubah menjadi tujuan.

Meskipun diakui bahwa suatu birokrasi memiliki keunggulan dalam mencapai efisiensi suatu organisasi, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan, antara lain: (a) menimbulkan kecenderungan untuk merangsang dan mengembangkan cara berpikir yang komformitas; (b) rutinitas dan membosankan; (c) ide inovatif tidak berkembang karena kejenuhan akibat padatnya pesan dan panjangnya alur yang harus dilalui; dan (d) tidak memperhitungkan adanya organisasi informal yang seringkali berpengaruh terhadap organisasi formal.

b. Teori Modern

Pendekatan modern berdasarkan hal-hal yang sifatnya situasional. Artinya, orang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan. Asumsi yang dipakai ialah orang berlainan dan berubah, baik kebutuhannya, reaksinya, dan tindakannya, semuanya bergantung pada lingkungan. Selanjutnya, orang bekerja dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Murdick dan Ross, organisasi itu terdiri dari individu, organisasi formal, organisasi

informal, gaya kepemimpinan, dan perangkat fisik yang satu sama lain saling berhubungan. Pendekatan sistem terhadap manajemen berusaha untuk memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang menyatu dengan maksud tertentu yang terdiri atas bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem tidak terpisah berhubungan dengan berbagai bagian dari sebuah organisasi melainkan memberikan kepada manajer, suatu cara memandang organisasi sebagai keseluruhan dan bagian dari yang lebih besar (lingkungan).

Secara eksplisit dikemukakan bahwa suatu sistem itu lebih cenderung bersifat terbuka. Hal ini dinyatakan dengan adanya aspek lingkungan yang berhubungan erat dengan bagian dari sistem yang berperan. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka, tujuan organisasi mempunyai kebergantungan. Prinsip yang digunakan dalam manajemen berdasarkan sistem: (1) manajemen berdasarkan sasaran; (2) manajemen berdasarkan teknik; (3) manajemen berdasarkan struktur; (4) manajemen berdasarkan orang; dan (5) manajemen berdasarkan informasi.

Pendekatan sistem merupakan suatu metode atau teknik analisis yang secara khusus disebut analisis sistem (*system analysis*) terutama berfungsi dalam pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision*

making). Dalam hal ini pendekatan sistem dikaitkan dengan metode ilmiah. Analisis sistem ini mencakup: (a) menyadari adanya masalah; (b) mengidentifikasi variabel yang relevan; (c) menganalisis faktor-faktor; dan (d) menentukan kesimpulan dalam bentuk program kegiatan. Pendekatan ini diperlukan oleh dunia pendidikan dengan alasan:

- 1) Lembaga pendidikan semakin kompleks dan semakin sulit dikelola. Cara tradisional dalam manajemen tidak mampu lagi atau kurang efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai dengan perkembangan pendidikan.
- 2) Perubahan yang terjadi dalam organisasi pendidikan semakin lama semakin cepat. Banyak pengelola lembaga pendidikan mengalami kesulitan mengikuti perubahan dalam dunia pendidikan karena tidak mungkin mereka menjadi ahli dalam segala bidang, maka diperlukan pendekatan yang dapat memecahkan masalah yang semakin kompleks itu.
- 3) Masih langka para pengelola sistem dan satuan pendidikan yang profesional. Pada dasarnya mereka berasal dari guru, bukan manajer yang profesional dalam pendidikan. Dalam situasi seperti ini pendekatan sistem membantu dalam merencanakan,

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sistem pendidikan.

- 4) Pertumbuhan pendidikan dan perkembangan yang relatif cepat dengan disertai penambahan anggaran yang tidak sedikit, seringkali mengurangi kesadaran bahwa terdapat kekeliruan dalam merencanakan dan mengelola pendidikan. Dengan dana yang kurang memadai, kunci keberhasilan kegiatan pendidikan akan banyak bergantung pada ketepatan dan kemampuan untuk merencanakan dan mengelola kegiatan. Dalam hal ini pendekatan sistem dapat membantu perencana pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber dana untuk pendidikan.
- 5) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem agar efektivitas dan efisien juga meningkat.

4. Fungsi Manajemen dalam Pendidikan Keagamaan

a. *Planning* (Perencanaan)

Beberapa definisi perencanaan dari berbagai pakar dan beberapa sumber,⁹³ sebagai berikut:

- 1) Roger A. Kaufman (Harjanto, 1997: 2), mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang

⁹³Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, h. 14-16.

absah dan bernilai. Perencanaan sering disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang.

- 2) Muhammad Fikry (1978), menguraikan bahwa perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan adalah proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan adalah upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan *resources* yang ada.
- 3) Sondang P. Siagian, merumuskan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- 4) Fakry Gaffar, mengartikan perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keputusan itu disusun secara sistematis, rasional, dan dapat dibenarkan secara ilmiah

karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan.

Combs, dalam bukunya *What is Educational Planning* merumuskan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan para peserta didik dan masyarakatnya. Menurut Nanang Fattah, melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan waktu perencanaan) agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Afifuddin, menarik kesimpulan dari berbagai pakar di atas bahwa perencanaan pendidikan bukan hanya sebagai pola dasar (*blue-print*), melainkan juga petunjuk dalam pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan tidak terhenti pada saat tersusunnya dan disetujuinya suatu rencana oleh pengambil keputusan, akan tetapi erat hubungannya dengan implementasinya.⁹⁴

Ciri-ciri perencanaan pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pendidikan adalah proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan,

⁹⁴Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, h. 28.

menimbang, serta memutuskan dengan keputusan yang mempunyai konsistensi (taat asas) internal dan berhubungan secara sistematis dengan keputusan lain.

- 2) Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah, kebutuhan, situasi, tujuan, keadaan perekonomian, keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktor sosial dan politik merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan.
- 3) Perencanaan pendidikan sebagai perintis atau pelopor dalam kegiatan pembangunan, harus dapat melihat jauh ke depan dan bersifat inovatif, kuantitatif, dan kualitatif.
- 4) Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan dan menganalisis faktor ekologi (lingkungan), baik internal maupun eksternal.
- 5) Perencanaan pendidikan harus diorientasikan pada pembangunan dalam arti bahwa program pendidikan harus ditujukan untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan.
- 6) Perencanaan suatu pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan.

- 7) Perencanaan pendidikan harus berorientasi pada masa yang akan datang karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi masa depan.
- 8) Perencanaan pendidikan harus elastis dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat, tidak statis tetapi dinamis.
- 9) Perencanaan pendidikan harus merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaruan terus-menerus berlangsung.⁹⁵

Beberapa metode perencanaan yang dapat digunakan secara umum dalam perencanaan dan dapat diterapkan dalam bidang pendidikan yang ditemukan oleh August W. Smith (1982),⁹⁶ antara lain:

- 1) Metode *Mean-ways and Analysis* (Analisis Mengenai Alat, Cara, Tujuan)

Metode ini digunakan untuk meneliti sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga hal yang perlu dianalisis dalam metode ini, yaitu *means* berkaitan dengan sumber yang diperlukan, *ways* yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih, dan *ends* yang

⁹⁵Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, h. 31.

⁹⁶Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 52-53.

berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik.

- 2) Metode *Input-Output Analysis* (Analisis Masukan dan Keluaran)
- 3) Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif proses transformasi. Jenis perencanaan meliputi perencanaan menurut besarnya (*magnitude*),⁹⁷ yakni:
 - 1) Perencanaan Makro, adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mencapai tujuan pada tingkat nasional.
 - 2) Perencanaan Meso, adalah kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program yang berskala kecil. Pada tingkat ini perencanaan sudah lebih bersifat operasional disesuaikan dengan unit kerja (*intermediate unit*). Pertanyaan yang belum dijawab dalam perencanaan meso mempunyai kesamaan dengan pertanyaan untuk tingkat makro, akan tetapi lebih terperinci dan

⁹⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 50-51.

kebebasannya dibatasi oleh apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan tingkat makro.

- 3) Perencanaan Mikro, diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan meso. Khusus dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro atau meso. Contoh perencanaan mikro, yaitu kegiatan belajar-mengajar.

Perencanaan menurut tingkatannya,⁹⁸ yakni:

- 1) Perencanaan Strategik (Renstra)

Perencanaan strategik disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi ini menurut R.G. Murdick J.E. Ross (1983) diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan dan dapat dikatakan sebagai konsepsi masa depan yang berdasarkan ruang lingkup, hasil persaingan, target, dan penataan sumber.

- 2) Perencanaan Koordinatif

Perencanaan koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

⁹⁸Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 55-58.

Perencanaan koordinatif biasanya terperinci dan menggunakan data statistik. Namun kadang dengan menggunakan pertimbangan akal sehat. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi sistem yang meminta ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan para tingkat perencanaan strategik.

3) Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional memusatkan perhatian apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkrit tentang program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang ditetapkan secara jelas sebelumnya. Rencana operasional telah dijabarkan dan diterjemahkan ke dalam data kuantitatif yang dapat diukur dan biasanya tidak menggunakan suatu pendekatan integratif seperti halnya perencanaan strategik.

Perencanaan menurut waktunya,⁹⁹ yakni:

1) Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk

⁹⁹Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 59-60.

dilaksanakan dalam waktu kurang dari lima tahun, dan disebut sebagai rencana operasional. Perencanaan jangka pendek merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang.

2) Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah yang mencakup kurun waktu 5–10 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang, akan tetapi lebih bersifat operasional.

3) Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun hingga 25 tahun. Perencanaan ini mempunyai jangka paling lama dan semakin lama atau panjang rencana itu, semakin banyak variabel yang sulit dikontrol.

b. *Organization* (Pengorganisasian)

1) Pengertian Organisasi

Organisasi adalah struktur antarhubungan pribadi yang berdasar atas dasar wewenang formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. John R. Schermerhom dalam Moekijat, mendefenisikan organisasi sebagai gabungan orang yang bekerja sama dalam suatu pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi terdapat susunan orang yang diberi tugas dan

wewenang berbeda yang biasa disebut struktur organisasi. Garis hierarkisnya menunjukkan jabatan, tugas, dan wewenang masing-masing, akan tetapi dalam pelaksanaan program organisasi selalu ada hubungan fungsional organik. Edgar A. Schein, menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas, fungsi dan melalui serangkaian wewenang dan tanggungjawab manusia sebagai anggota dalam organisasi itu. Jadi, makna organisasi adalah bentuk setiap penggabungan manusia untuk tujuan bersama. Organisasi adalah himpunan manusia yang mempunyai kepentingan yang sama karena keterbatasan sumber yang mereka miliki masing-masing, kemudian mereka mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan pembagian tugas. Siagian, menyebutkan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan antara seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.¹⁰⁰

¹⁰⁰Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 178.

2) Teori dalam Penyusunan Organisasi

Teori dalam penyusunan organisasi,¹⁰¹ antara lain:

a) Teori Klasik

Pandangan teori klasik mengenai organisasi berdasarkan asumsi berikut:

- (1) Organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipan.
- (3) Pekerjaan organisasi menjadi efektif apabila ada tantangan lingkungan dan kepentingan pribadi terhalang oleh norma rasionalitas.
- (4) Spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan pedoman individu.
- (5) Koordinasi dan kontrol paling baik melalui praktek otoritas dan aturan yang tidak bersifat pribadi.
- (6) Struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan.
- (7) Masalah organisasi biasanya merefleksikan struktur yang tidak tepat dan dapat diselesaikan melalui perancangan dan pengorganisasian kembali.

b) Teori Organisasi Formal

¹⁰¹Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, h. 116-121.

Menurut teori organisasi formal, birokrasi sangat penting dan menduduki tingkat utama dalam menjalankan suatu lembaga formal termasuk lembaga pendidikan. Organisasi formal memperhitungkan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban suatu jabatan. Kewenangan melakukan tugas jabatan harus sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut tatanan hierarkis. Setiap pegawai bertanggungjawab kepada atasannya.

Organisasi formal merupakan sistem aturan dan regulasi yang umum dan tegas, yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan dan fungsi jabatan dalam organisasi. Prosedur dalam organisasi yang bersifat formal dan impersonal, yaitu peraturan suatu organisasi berlaku bagi setiap orang. Jabatan diharapkan memiliki orientasi yang impersonal dalam hubungannya dengan pejabat lain. Seluruh sikap dan prosedur untuk menerapkan sistem disiplin yang merupakan bagian dari organisasi. Oleh karena itu, anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.

c) Teori Manajemen Ilmiah Taylor

Pendekatan Taylor terhadap manajemen dilakukan empat unsur kunci, yaitu pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur, dan rentang kekuasaan. Pembagian

kerja berkaitan dengan tatacara pendistribusian dan pemberian tugas, kewajiban, dan pekerjaan organisasi. Dalam pengertian birokratis, kewajiban lembaga secara sistematis dibebankan pada jabatan dalam tatanan spesialisasi yang menurun. Taylor menyatakan bahwa pekerja harus dibebaskan dari tugas perencanaan dan kegiatan tatusaha. Proses skalar dan fungsional berkaitan dengan pertumbuhan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Proses skalar menunjukkan adanya rantai perintah atau dimensi vertikal organisasi. Dengan memperoleh dua sistem, manajer telah memperbesar ukuran organisasi secara vertikal, menciptakan perubahan pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab, kesatuan perintah, dan kewajiban melapor.

d) Teori Struktural

Dalam teori struktural dinyatakan bahwa organisasi merupakan alat yang dapat berkembang secara teknis dan mekanis. Agar organisasi berjalan efektif, proses penyusunan organisasi harus memperhatikan prinsip organisasi yang diterapkan secara universal.

e) Teori X dan Y Douglas dan McGregor

Menurut Douglas dan McGregor, pandangan struktural berpangkal pada sumsi mengenai hakikat manusia yang dinyatakan dengan teori X, yaitu:

- (1) Pada dasarnya manusia tidak mau atau malas bekerja dan berusaha untuk mengindari apabila memungkinkan.
- (2) Karena sifat manusia yang tidak mau bekerja, mereka harus dipaksa, diperintah, jika perlu dihukum.
- (3) Rata-rata manusia tidak senang diperintah dan berusaha untuk menghindar dari tanggungjawab.

Asumsi tersebut, melihat aspek negatif manusia sehingga harus digantikan dengan asumsi lain, yang melihat manusia dari segi positif disebutkan teori Y, yaitu:

- (1) Tidak setiap manusia tidak senang bekerja.
- (2) Pengawasan dari orang lain dan pemberian hukuman bukanlah satusatunya jalan untuk membuat manusia bekerja keras dalam mencapai tujuan.
- (3) Manusia dapat lebih digerakkan dengan memenuhi urutan kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, penghargaan, dan menampilkan karya yang terbaik.
- (4) Rata-rata manusia senang belajar dalam keadaan tertentu, dan tidak hanya menerima tanggungjawab tetapi juga mencarinya.
- (5) Kemampuan untuk memiliki tingkat imajinasi yang tinggi, kecerdasan dan kreativitas dalam memecahkan persoalan organisasi sesungguhnya tersebar pada

setiap anggota organisasi dan tidak hanya terbatas pada orang tertentu.

f) Pandangan Manajemen Islami

Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip penyusunan organisasi berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Di antara prinsip organisasi yang tersurat dalam al-Qur'an, adalah:

(1) Surat Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰²

(2) At-Thalaaq/65 : 7

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ^٥

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁰³

Dalam ajaran Islam, diperlukan organisasi. Rasulullah saw. bersabda bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada seorang shalat sendirian. Arti hadis ini mengisyaratkan bahwa keutamaan shalat berjamaah sama halnya dengan berorganisasi dengan baik. Kesulitan dapat dipermudah apabila dipikul bersama. Aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hidup secara berjamaah atau berorganisasi, lebih besar keuntungannya daripada tanpa berorganisasi atau berjamaah.

3) Prinsip Organisasi

Prinsip adalah landasan atau pijakan yang juga sering disebut sebagai referensi utama dalam memulai

¹⁰³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 818.

pelaksanaan kegiatan. Dalam berorganisasi harus ada prinsip tertentu agar pelaksanaan kegiatan organisasi tercapai sesuai dengan tujuan. Prinsip organisasi menurut Manulang,¹⁰⁴ sebagai berikut:

- a) Adanya tujuan yang jelas, yakni tujuan organisasi harus ditetapkan sebelum perencanaan kegiatan dirumuskan karena rencana harus merujuk dan mengarah pada upaya tercapainya tujuan organisasi.
- b) Prinsip kerjasama, yakni tolok-ukur kesuksesan organisasi adalah adanya kerjasama di antara semua anggota organisasi.


4) Proses Pengorganisasian

Ernes Dale (Stoner, 1986), memberikan pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak yang digambarkan,¹⁰⁵ sebagai berikut:

¹⁰⁴Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 187-188.

¹⁰⁵Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 72.

Gambar
Proses Pengorganisasian



Sesuai gambar proses pengorganisasian tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- a) Tahap pertama, yang harus dilakukan dalam merinci suatu pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

- b) Tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau perkelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang yang diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi.
- c) Tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan.
- d) Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis.
- e) Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram/berkala untuk menjamin konsistensi, efektif, efisien dalam memenuhi kebutuhan.

5) Struktur Organisasi

Menurut E. Kast dan James E. Rozenzweig (1974), struktur diartikan sebagai pola hubungan komponen atau bagian suatu organisasi. Struktur merupakan bagian formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuan.

Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi. Menurut Stoner (1986), struktur organisasi dibangun oleh lima unsur, yaitu: (a) spesialisasi aktivitas; (b) standarisasi aktivitas; (c) koordinasi aktivitas; (d) sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, dan (e) ukuran unit kerja. Standarisasi aktivitas merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakgunaan (*predictability*) aktivitas. Banyak prosedur ditetapkan dengan memformulasikan aktivitas dan hubungan dalam organisasi. Menstandarisasi berarti menjadikan seragam dan menggunakan peraturan, uraian jabatan dan program seleksi, orientasi kerja, dan keterampilan kerja. Koordinasi aktivitas, yakni prosedur yang memadukan fungsi dalam organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan suatu keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Sentralisasi, adalah proses konsentrasi wewenang dan pengambilan keputusan tingkat atas organisasi. Untuk mengatasi kelemahan sentralisasi dalam organisasi, dilakukan pendelegasian wewenang pada semua tingkat organisasi

yang disebut desentralisasi. Desentralisasi lebih diperlukan manakala suatu organisasi semakin berkembang. Organisasi yang berdasarkan desentralisasi tidak akan dapat mewartakan masalah yang timbul dan mengalir ke atas. Salahsatu tuntutan desentralisasi adalah koordinasi, baik koordinasi vertikal maupun horizontal. Koordinasi vertikal mengandung unsur: rantai komando, rentan pengawasan, dan delegasi. Dan koordinasi horizontal, yaitu proses pengintegrasian kegiatan pada tingkat yang sama.¹⁰⁶

6) Wewenang dan Kekuasaan

Wewenang merupakan hak kelembagaan menggunakan kekuasaan. Wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang sebenarnya, adalah kekuatan untuk mengendalikan orang lain sehingga orang lain sama sekali tidak punya pilihan karena tidak berdaya untuk menentukan diri sendiri atau tidak mengetahui bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan. Kekuasaan tidak hanya diperoleh semata dari tingkatan seseorang dalam hierarki organisasi, akan tetapi bersumber dari jenis psikologi kekuasaan. Menurut Edgar H. Schein (1980), kekuasaan terdiri dari:

¹⁰⁶Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 73-74.

- a) Kekuasaan yang memaksa, didasarkan pada kemampuan pemberi pengaruh untuk menghukum penerima pengaruh apabila tidak memenuhi permintaan. Hukuman dapat berupa kehilangan fasilitas, bahkan kehilangan pekerjaan. Kekuasaan paksaan ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan prestasi minimum atau kepatuhan bawahan.
- b) Kekuasaan imbalan, didasarkan pada kemampuan untuk member imbalan kepada orang lain. Semakin besar kekuasaan imbalan, makin besar pengaruh yang memberi perintah.
- c) Kekuasaan jabatan/sah, berhubungan dengan hak kelembagaan, terjadi apabila bawahan menerima pengaruh mengakui bahwa atasan secara sah berhak untuk memerintah atau member pengaruh dalam batas tertentu. Ini berarti bawahan mempunyai kewajiban mengakui kekuasaan.
- d) Kekuasaan ahli, didasarkan pada keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian yang relevan dan tidak dimiliki oleh penerima pengaruh. Misalnya, jika seorang pasien melakukan apa saja yang diperintahkan seorang dokter, berarti mengakui kekuasaan keahliannya.

- e) Kekuasaan acuan, berpijak pada keinginan penerima pengaruh untuk meniru pemberi pengaruh. Kekuasaan ini berhubungan dengan faktor seperti gengsi, kekaguman, kebanggaan, dan atau sebagai figur atau tokoh idola.
- f) Kekuasaan pribadi, berpijak pada kualitas pribadi yang memberi pengaruh. Misalnya, kharisma pimpinan, seperti JF Kennedy, Mahatma Gandhi, Martin Luther, yang mendapat tanggapan emosional yang sangat besar dari pengikut.

7) Hubungan dalam Organisasi

Hubungan dalam organisasi menunjukkan kaitan dengan tanggungjawab, wewenang, pelaporan, dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah keharusan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Hubungan dalam organisasi, di antaranya:

- a) Hubungan staf, yaitu hubungan antar unsur dalam organisasi yang menunjukkan penugasan untuk membantu kegiatan unsure lain dalam bidang pekerjaan tertentu. Dalam struktur organisasi sering digambarkan dalam bentuk garis ke samping tetapi berada di bawah garis yang dibantu. Misalnya, hubungan antara Inspektorat Jenderal, Balitbang, dan Sekretaris Jenderal, semuanya di bawah Menteri terkait.

- b) Hubungan konsultatif, adalah hubungan antara unsur yang berada dalam organisasi dengan kedudukan setara. Hubungan ini digambarkan dalam bentuk garis putus ke samping. Sebagai contoh, hubungan Direktorat Jenderal Dikdasmen dengan Ditjen Pendidikan Tinggi. Hubungan Ditjen tersebut hanya bersifat pertimbangan/konsultasi.
 - c) Hubungan koordinatif, yaitu merupakan pola hubungan yang menunjukkan hubungan antara unit dalam suatu organisasi bertujuan mensinkronkan, saling mendukung, agar searah dan tidak tumpangtindih.¹⁰⁷
- c. *Actuating* (Pelaksanaan/Pergerakan)
- 1) Pengertian dan Hakikat Pergerakan

Pergerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar ikhlas bekerja sebaik mungkin demi tercapainya organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pentingnya unsure manusia, jelas terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan hidup manusia. Tepat tidaknya strategi dasar telah ditetapkan sebagai penunjuk arah yang hendak ditempuh oleh organisasi dalam rangka

¹⁰⁷Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 83.

pencapaian tujuan itu hanya bermakna apabila diterima dan dilaksanakan oleh manusia. Karena itulah tidak dapat dipungkiri kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa sentralnya posisi manusia dalam organisasi, agar mereka mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁸

Fungsi pergerakan merupakan fungsi paling sulit dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a) Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia seperti sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, dan psikologi dalam usaha akumulasi teori tentang seluk-beluk manusia. Ia tetap merupakan makhluk yang masih penuh dengan misteri sehingga dapat ditetapkan bahwa lebih banyak yang belum diketahui dibandingkan yang telah diketahui manusia.
- b) Dari semua sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi, hanya manusialah yang mempunyai harkat dan martabat yang tidak perlu hanya diakui, akan tetapi juga diakui. Penghargaan dan pengakuan akan harkat dan martabat harus dibarengi oleh anggota organisasi.

¹⁰⁸Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 129.

- c) Seluruh sumber daya dan dana yang terdapat dalam organisasi pada dirinya hanya merupakan benda mati yang instrinsik tidak mempunyai nilai apa-apa.
- d) Sumber daya manusia merupakan modal terpenting yang dimiliki oleh organisasi dan merupakan unsur pembangunan organisasi yang sangat tangguh apabila digerakkan secara cepat.¹⁰⁹
- e) Sebaiknya sumber daya manusia pulalah yang berpotensi menjadi perusak dalam organisasi apabila tidak diperlakukan sebagai insane dengan harga diri yang tinggi.

2) Karya Tulis/Tokoh tentang Pergerakan/Pelaksanaan

Beberapa karya tulis/tokoh tentang pergerakan/pelaksanaan (*actuating*) sebagai berikut:

- a) Henry Fayol, dalam bukunya "*General and Industrial Administration*", yang berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan memberikan komando dan tanggungjawab utama kepada bawahan dan terletak pada pelaksanaan perintah yang diberikan.
- b) Luther Gullick, dalam karyanya "*Papers on the Science of Administration*" menggunakan istilah *directing* sebagai fungsi manajerial yang dimaksudkan untuk menggerakkan para bawahan. Istilah *directing* mempunyai makna

¹⁰⁹ Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 130.

pemberian petunjuk dan pemberian arah yang harus ditempuh oleh para pelaksana kegiatan operasional. Di kalangan manajer terdapat persepsi bahwa para bawahan adalah orang yang tingkat kematangannya, perlu dibimbing, dituntun, dan diarahkan secara kontinyu. Dalam pengambilan keputusan misalnya, pimpinanlah yang mengambil keputusan, namun sebelum keputusan dilaksanakan terlebih dahulu diinformasikan kepada para pelaksana agar mereka dapat mempersiapkan diri.

- c) George R. Terry, yang menggunakan istilah *actuating* untuk menggerakkan seperti yang terdapat dalam bukunya *Principles of Management*, bahwa manajer yang bersangkutan sebenarnya telah memiliki gambaran tentang bentuk dan jenis keputusan yang akan diambilnya, namun sebelum keputusan diambil untuk adanya pergerakan, biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang bertindak sebagai pelaksana.
- d) John F. Mee, menggunakan istilah *motivating* untuk dapat menggambarkan cara menggerakkan bawahan yang dipandanginya paling cepat. *Motivating* sebagai fungsi organik manajemen, pada dasarnya adalah manajer berusaha memberikan dorongan kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga kemampuan secara intrinsik

terdapat dalam diri bawahan yang digabung dengan dorongan dari luar dirinya.¹¹⁰

3) Prinsip Pokok *Human Relation* dalam *Actuating*

Prinsip pokok human relation dalam *actuating*, sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu anggota organisasi. Manusia mempunyai berbagai kepentingan dan kebutuhan yang tidak dapat dipuaskan dengan bekerja sendirian melainkan dengan jalur organisasi. Dengan demikian harus meyakinkan anggota organisasi, bahwa dengan tercapainya tujuan organisasi, di dalam sudah tercakup pencapaian tujuan pribadi anggota organisasi.
- b) Suasana kerja yang menyenangkan. Suasana yang dimaksud, adalah tidak terbatas pada masalah sarana dan prasarana kerja yang bersifat fisik, akan tetapi juga dalam arti interaksi dalam satuan kerja. Salahsatu faktor penting diperhatikan dalam suasana kerja ialah pemeliharaan persepsi di kalangan anggota organisasi bahwa mereka diperlakukan secara adil.
- c) Hubungan kerja yang serasi. Hubungan kerja dapat digolongkan dua kategori, yaitu hubungan formal, dan hubungan informal. Hubungan formal bersifat dominan

¹¹⁰ Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 131-132.

dalam interaksi atasan dan bawahan yang tergantung dengan gaya manajerial. Dan hubungan informal bersifat menunjang dalam interaksi atasan dan bawahan agar tidak kaku dan terjalin keharmonisan.

- d) Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin. Berbeda dari semua sumber daya dan alat produksi dalam organisasi. Manusia adalah makhluk yang mempunyai akal serta memiliki harkat dan martabat dengan jatidiri yang khas.
- e) Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat yang maksimal. Penelitian para ilmuwan dan pengalaman para praktisi membuktikan bahwa dalam diri setiap orang terdapat potensi yang belum sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan. Misalnya, apabila terjadi musibah kebakaran, orang yang ditimpa musibah itu dapat mengangkat benda yang beratnya melebihi berat benda dalam situasi normal.
- f) Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Seseorang yang mempunyai rasa harga diri yang tinggi akan senang menerima tanggungjawab yang lebih besar. Berarti orang demikian, pekerjaan rutin, mekanistik dan refetitif akan tidak disenangi karena dianggapnya membosankan.
- g) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi. Untuk mendorong kegairahan kerja di kalangan

bawahan, manajer hendaknya cepat mengakui dan menghargai prestasi kerja.

- h) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Betapapun besarnya perhatian yang diberikan, arti penting sarana dan prasarana kerja tetap perlu mendapat perhatian. Dedikasi, kemampuan kerja, keterampilan dan niat yang besar untuk mewujudkan prestasi kerja yang tinggi tidak akan besar manfaatnya tanpa sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- i) Penempatan tenaga kerja yang tepat. Penempatan yang dimaksud, adalah yang sesuai dengan bakat, kemampuan, keahlian (*skill*), keterampilan dan pengalaman seseorang.
- j) Imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikan. Seseorang berkarya dalam organisasi dengan mengerahkan tenaga, kemampuan, pengetahuan, keahlian, waktu, dan pengalamannya dalam melaksanakan tugas dipercayakan kepadanya akan mengharap imbalan yang sesuai.¹¹¹

d. *Controlling* (Pengawasan)

1) Pengertian Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan dilakukan

¹¹¹Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, 137-143.

pimpinan organisasi.¹¹² Menurut Murdick, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap: (a) menetapkan standar pelaksanaan; (b) pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar; dan (c) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standard an rencana.¹¹³

2) Proses Pengawasan

Proses pengawasan terbagi dua tahap, yakni:

- a) Menetapkan standar pelaksanaan pekerjaan. Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua jenis dan tingkat pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Standar ialah kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Umumnya standar pelaksanaan pekerjaan menyangkut kriteria ongkos, waktu, kuantitas dan kualitas.
- b) Pengukuran hasil/pelaksanaan pekerjaan. Metode koreksinya dapat dilihat dari kalsifikasi fungsi manajemen:
 - (1) perencanaan garis umpan balik proses manajemen dapat berwujud meninjau kembali rencana mengubah tujuan atau mengubah standar;
 - (2) pengorganisasian

¹¹²Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 137.

¹¹³Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 101.

memeriksa, apakah struktur organisasi yang ada sesuai dengan standar; (3) penataan staf: memperbaiki sistem seleksi, sistem latihan, dan menata kembali tugas; dan (4) pengarahan, mengembangkan kepemimpinan yang baik, meningkatkan motivasi, dan menjelaskan pekerjaan yang sukses.

3) Jenis Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan

Jenis pengawasan di lingkungan pemerintah,¹¹⁴ sebagai berikut:

a) Pengawasan Melekat

Efektivitas manajerial seseorang yang menduduki suatu jabatan pimpinan tanpa mempersoalkan tingkatannya dalam jajaran kepemimpinan itu, sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pengawasan melekat di samping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi organik. Pengawasan melekat tersebut sangat ditentukan oleh pribadi seseorang dalam menduduki suatu jabatan.

b) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, dan dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan di luar instansi dalam lingkungan instansi pemerintah.

¹¹⁴Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, h. 199-204.

c) Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional

Dalam sistem administrasi Negara terdapat dua lembaga konstitusional yang turut melakukan pengawasan, yakni Badan Pemeriksaan Keuangan bertanggungjawab atas pemeriksaan seluruh keuangan Negara yang dikelola semua aparat yang terdapat dalam lingkungan Negara Republik Indonesia. Dan, Dewan Perwakilan Rakyat yang salahsatu tugasnya adalah melakukan pengawasan yang sifatnya politis.

d) Pengawasan Sosial

Dalam satu masyarakat yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Salahsatu bentuknya adalah turutserta mengamati tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁵

4) Evaluasi Program

Evaluasi adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Rumusan itu mempunyai tiga implikasi. *Pertama*, evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya sampai dengan

¹¹⁵Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 204.

berakhirnya pengajaran. *Kedua*, proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Dan *ketiga*, evaluasi menuntut penggunaan alat ukur yang akurat dan bermakna mengumpulkan informasi.¹¹⁶

Evaluasi belajar mengajar merupakan bagian integral dalam proses pendidikan. Karena itu harus dilakukan oleh setiap pendidik sebagai bagian dari tugasnya. Secara umum evaluasi dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kemajuan belajar peserta didik yang telah tercapai dalam program pendidikan yang telah dilaksanakannya. Untuk itu diperlukan alat evaluasi yang disusun menurut langkah kerja. Evaluasi pada umumnya mengandung fungsi dan tujuan untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dan menempatkan peserta didik ke dalam situasi belajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat, dan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik.¹¹⁷

¹¹⁶Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Cet. VII; PT. Bumi Aksara, 2008), h. 210.

¹¹⁷Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, h. 212.

Dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan, tujuan evaluasi, antara lain:

- a) Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- b) Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis.
- c) Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu, misalnya, program tahunan, dan kemajuan belajar.

Yahya Qohar al-Haj, melihat fungsi evaluasi dari segi peserta didik secara individual dan program pengajaran. Dari segi peserta didik, evaluasi berfungsi mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses belajar mengajar, menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan, member basis laporan kemajuan peserta didik serta menghilangkan halangan atau memperbaiki kekeliruan. Dan dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi member dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik, memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik, dan memberikan

motivasi belajar peserta didik.¹¹⁸ Islam menginspirasi bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik adalah merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidik. Ada tiga tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia, sebagai berikut: (1) untuk menguji kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya; (2) untuk mengetahui sejauhmana hasil pendidikan wahyu yang telah ditetapkan Rasulullah saw. terhadap umatnya; dan (3) untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu paling bertakwa kepadaNya, manusia sedang dalam iman ketakwaannya, dan manusia yang ingkar kepada ajaran Islam.¹¹⁹

5. Kerangka Konseptual

Penelitian ini yang mengangkat tema “Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Pendidikan Al-Qur’an di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

¹¹⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaktif Edukatif: suatu Pendekatan Teoretis Psikologis* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2005), h. 248.

¹¹⁹ H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 163.

Teori yang digunakan sebagai kerangka penyusunan disertai ini. Pembahasan pertama tentang implementasi (*implementation*), dianalisis dengan menggunakan teori Russel, menjelaskan bahwa suatu implementasi merupakan proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program dan sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan. Dalam teori ini sesuai dengan pembahasan dalam buku ini dimana implementasi merupakan akibat dari kebijakan Pemerintah. Korelasi teori ini dengan tema dalam buku ini, adalah suatu implementasi pendidikan Al-Qur'an yang dilakukan sebagai akibat dan mandat dari Pemerintah.


Pembahasan yang kedua tentang kebijakan Pemerintah, dianalisis dengan menggunakan teori Presman, yang menyatakan bahwa setiap kebijakan Pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis mengenai kondisi awal dan diprediksikan akan terjadi sesudahnya. Dasar pemikirannya, adalah jika X dilakukan pada waktu tertentu (W_1) maka Y akan terjadi pada waktu tertentu (W_2). Setiap kebijakan pada dasarnya memuat teori hubungan sebab akibat (kausalitas). Teori ini sesuai pembahasan buku ini, yakni ada akibat karena adanya sebab, atau sebab melahirkan akibat. Sebab yang dimaksud adalah kebijakan Pemerintah, dan yang

dimaksudkan akibat, adalah implementasi sehingga terdapat hubungan sebab akibat yang menyatu. Korelasi teori adalah landasan pendidikan keagamaan: UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP RI Nomor 19 Tahun 2005, yang telah diubah menjadi PP RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan PMA RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang menjadi acuan landasan implementasi pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Pembahasan ketiga tentang implementasi pendidikan keagamaan, dianalisis dengan menggunakan teori Georger R. Terry, menyatakan bahwa fungsi manajemen pendidikan, terdiri dari empat unsur, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (pergerakan), dan *controlling* (pengawasan), bagaimana dengan hasil mengimplementasikan pendidikan keagamaan sesuai dengan konsep tersebut agar implementasi pendidikan keagamaan dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien. Teori ini sesuai dengan pembahasan Disertasi ini, di mana substansi pembahasan meliputi perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), dan evaluasi. Tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya

implementasi landasan pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare sesuai yang diharapkan.

Bagan Kerangka Konseptual



BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah*

1.1. Manajemen Pengelolaan

Penyusunan rencana, yang terdiri atas unsur: (1) tinjauan keadaan; (2) perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana; (3) penetapan tujuan rencana (dan pemilihan cara pencapaian tujuan rencana; (4) identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana; dan (5) persetujuan rencana. Unsur penyusunan rencana dikaitkan dengan proses perencanaan implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Pareppare.

Penyusunan rencana tersebut, yakni (1) tinjauan keadaan, yakni suatu lembaga pendidikan Al-Qur'an yang akan diselenggarakan terlebih dahulu dilakukan peninjauan yang terkait dengan situasi di lapangan, apakah tepat dan sesuai diselenggarakan atau tidak. Apabila peninjauan keadaan dinilai tepat dan sesuai maka proses penyusunan rencana selanjutnya dapat dilakukan; (2) perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (*forecasting*), yakni dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, harus ada perkiraan masa tenggang waktu yang akan digunakan dalam penyusunan rencana. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui sangat menentukan keberhasilan suatu penyusunan rencana; dan (3) penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara pencapaian tujuan, yaitu penyusunan rencana pendidikan keagamaan yang akan dilakukan harus memiliki tujuan agar

penyusunan rencana memiliki arah yang jelas; (4) identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana, yakni kegiatan yang akan dilakukan dalam penyusunan rencana pendidikan keagamaan, terlebih dahulu harus diidentifikasi kebijakannya agar substansi penyusunan rencana pendidikan keagamaan diketahui oleh penyusun rencana tersebut; (5) persetujuan rencana, yakni penyusunan rencana pendidikan keagamaan yang ada harus disetujui oleh semua orang yang terlibat dalam penyusunan rencana agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Satu atau dua orang yang tidak setuju dalam penyusunan rencana pendidikan keagamaan dapat mempengaruhi keberhasilan bahkan membatalkan penyusunan rencana tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu operasi perlu dipertimbangkan kegiatan pemeliharaan. Kebijakan atau regulasi harus diikuti dengan implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian. Unsur pelaksanaan rencana tersebut jika dikaitkan dengan proses perencanaan implementasi Pendidikan Al-Qur'an, di Kecamatan Soreang Kota Parepare: (1) perlunya pertimbangan kegiatan pemeliharaan, yakni pelaksanaan suatu rencana pendidikan keagamaan harus memiliki pertimbangan untuk memelihara perencanaan tersebut agar dapat terlaksana dengan stabil dan kontinyu; dan (2) kebijakan harus diikuti implikasi pelaksanaannya, yakni kebijakan yang telah ditetapkan pengurus/pejabat berwenang mewujudkan dan menjabarkan pelaksanaan rencana agar adanya kesesuaian program dan implementasinya.

Melakukan pengawasan atas rencana. Tujuan pengawasan adalah: (1) mengusahakan agar pelaksanaan berjalan sesuai yang ditetapkan; (2) apabila terdapat penyimpangan, perlu diketahui penyebab penyimpangan tersebut; dan (3) dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk ini, diperlukan suatu sistem monitoring dan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik dari pelaksanaan rencana.

Unsur pengawasan atas pelaksanaan rencana jika dikaitkan dengan proses perencanaan implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang, yakni (1) mengusahakan pengawasan atas pelaksanaan rencana pendidikan keagamaan agar berjalan sesuai yang ditetapkan. Tanpa pengawasan, pelaksanaan dapat menimbulkan penyimpangan dan ketidakseriusan; (2) apabila terdapat suatu penyimpangan rencana pendidikan Al-Qur'an yang sedang berjalan, maka perlu diketahui penyebab penyimpangan pelaksanaannya, dan (3) melakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan rencana pendidikan keagamaan.

1.2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut pendapat Ernest Dale, yang dikutip Nanang Fattah dalam buku *Landasan Manajemen Pendidikan*, bahwa pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak yang terdiri dari rincian kerja, pembagian kerja, penyatuan suatu pekerjaan, koordinasi pekerjaan, dan monitoring dan reorganisasi.¹²⁰ Peneliti menjadikan acuan dalam proses perencanaan implementasi

¹²⁰Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 72.

pendidikan keagamaan khususnya pada Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang, sebagai berikut:

a. Rincian Pekerjaan

Tahap pertama yang harus dilakukan merinci suatu pekerjaan dalam organisasi pendidikan keagamaan adalah menentukan tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Rincian pekerjaan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam organisasi pendidikan keagamaan. Sebab pelaksana organisasi mengetahui jenis pekerjaan dan beban kerja yang harus diemban dan merupakan tanggungjawabnya. Suatu organisasi yang tidak merinci pekerjaan akan mengakibatkan organisasi tidak memiliki arah rencana kerja sehingga para anggota organisasi pendidikan keagamaan tidak memiliki pedoman yang jelas. Untuk itu, sebelum pembagian kerja dilakukan, terlebih dahulu menetapkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan sehingga para anggota mengetahui jenis pekerjaan yang akan dilakukannya.

b. Pembagian Kerja

Tahap kedua yang harus dilakukan dalam pembagian pekerjaan organisasi pendidikan keagamaan adalah membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau berkelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi pendidikan, tidak membebani pekerjaan terlalu berat dan juga terlalu ringan. Pembagian kerja organisasi pendidikan keagamaan harus memiliki spesifikasi yang jelas. Misalnya, pembagian kerja bidang

pendidikan, dakwah, pendanaan, sosial dan kemasyarakatan, dan lainnya.

Pimpinan dalam suatu organisasi pendidikan Al-Qur'an, seyogyanya secara cermat agar memperhatikan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan integritas para pelaksana. Dan mempertimbangkan bakat dan minat bagi orang yang diserahi tugas. Misalnya, pada Diniyah Takmiliah, seorang yang berminat berperan sebagai guru bahasa Arab karena alasan honorariumnya tinggi bila dibandingkan honorarium bidang studi lainnya. Namun bakat yang dimiliki dan kompetensinya lebih menguasai materi fiqh Islam, maka pembagian kerja untuk orang seperti ini tidak tepat sebagai pengajar bahasa Arab meskipun keinginannya sangat menggebu. Dan lebih tepatnya pembagian kerja untuk dirinya adalah fiqh Islam.

c. Penyatuan Kerja

Tahap ketiga yang dilakukan dalam menyatukan suatu pekerjaan organisasi pendidikan keagamaan adalah menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan jika organisasi telah membesar atau kompleks. Penyatuan pekerjaan sangat diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan dan memerlukan pekerjaan bersifat kolegial. Perlu dipahami bahwa tidak semua organisasi pendidikan keagamaan mengutamakan penyatuan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan, apakah efektif atau tidak apabila penyatuan pekerjaan dilakukan. Misalnya, beberapa pekerjaan disatukan untuk dikerjakan satu orang dalam rangka efisiensi.

d. Koordinasi Kerja

Tahap keempat yang dilakukan dalam kegiatan koordinasi suatu pekerjaan organisasi pendidikan keagamaan adalah menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Pada saat setiap orang dan bagian melaksanakan aktivitas, kemungkinan timbul konflik di antara anggota. Dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi pendidikan keagamaan untuk tetap bekerja efektif.

Koordinasi kerja khusus dalam proses pengorganisasian pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare bahwa kegiatan koordinasi pada pendidikan keagamaan memiliki manfaat ganda, yakni di samping berfungsi sebagai pengawasan, motivasi, musyawarah kerja, penataan, juga sebagai ajang silaturahmi sesama pelaksana dalam suatu organisasi. Fungsi silaturahmi ini dapat meredakan dan atau menghilangkan konflik yang sering timbul dalam unit kerja pendidikan keagamaan berkaitan dengan urusan pekerjaan.

Seorang penyelenggara organisasi pendidikan keagamaan yang baik, adalah ketika melakukan koordinasi pekerjaan dan menetapkan mekanisme kerja yang dilandasi keharmonisan sesama anggota organisasi. Dan apabila terdapat perbedaan pendapat bahkan konflik yang timbul, maka melalui koordinasi pekerjaan dapat dimusyawarkan untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah dalam organisasi pendidikan keagamaan yang diselenggarakan. Koordinasi pekerjaan juga berfungsi untuk mengetahui semua

aktivitas seluruh anggota organisasi termasuk hasil kegiatan yang telah dilakukannya. Dan dapat menjadi perbandingan anggota organisasi yang satu dengan anggota organisasi lainnya atas kedisiplinan dan prestasi kerja. Misalnya, ada anggota organisasi tidak disiplin dan didalam pertemuan koordinasi pekerjaan, kedisiplinan sering dibahas dan menjadi permasalahan yang esensial, maka anggota organisasi yang tidak disiplin, tentunya diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinanya dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

1.3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dalam proses pelaksanaan pendidikan keagamaan, seyogyanya terlebih dahulu memperhatikan UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ayat 1), setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (ayat 3), Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (ayat 4), dan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (ayat 5).¹²¹

1.4. Pengawasan (*Controlling*)

Proses pengawasan dalam organisasi pendidikan keagamaan perlu mengacu pada UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 66, yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing (ayat 1). Dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Implementasi pendidikan Al-Qur'an di kecamatan Soreang Kota Parepare berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, adalah transparansi penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan *susnaibility* proses pembinaan jangka panjang. Transparansi yang diperlukan pada Pendidikan Al-Qur'an, adalah akselerasi pendidik dan peserta didik agar tidak terjadi diskomunikasi dan menghindari aktivitas yang ambivalen. Karena ketulusan hati untuk mencerdaskan anak membaca, menulis, dan memahami Al-Qur'an akan mengarah kepada pembinaan yang diapresiasi oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini membawa dampak kepada penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an untuk lebih terbuka kepada peserta didik,

¹²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945: yang Sudah Diamandemen* (Surabaya: Apollo Lestari, 2009), h.22-23.

orang tua peserta didik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Transparansi penyelenggara membuka ruang kepada masyarakat untuk dapat mengetahui materi dan proses pembinaan, masalah pendanaan, insentif pengajar, dan lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an

2.1. Faktor Pendukung Pendidikan Al-Qur'an

a) Adanya Regulasi Pemerintah Kota Parepare

Dengan adanya regulasi atau kebijakan Pemerintah Kota Parepare akan berdampak positif untuk pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Karena kebijakan ini akan memotivasi para pengelola TPA untuk konsisten berkontribusi dalam bidang pembinaan agama khususnya agama Islam.

b) Tersedianya Tenaga Pengajar yang Cukup

Di Kota Parepare memiliki banyak alumni dari perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKIN) sehingga memberikan dampak positif, yakni tersedianya tenaga pengajar yang dapat difungsikan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di kecamatan Soreang Kota Parepare. Dengan tersedianya tenaga pengajar tersebut berarti potensi pembinaan semakin baik dan berguna bagi peserta didik.

c) Masyarakat Kota Parepare Mayoritas Muslim

Masyarakat Kota Parepare yang mayoritas beragama Islam sebagai salah satu indikator terwujudnya kesuksesan pembinaan, yakni potensi obyek pembinaan berjumlah besar. Jumlah santri yang banyak tersebut memberikan peluang untuk eksisnya suatu lembaga

serta memberikan semangat bagi pengelolanya termasuk ustaz/ustazah yang mengajar di dalamnya.

d) Kesiediaan Orang Tua/Wali Dibina Anaknya

Kesiediaan orang tua/wali dibina anaknya merupakan hal yang penting karena tanpa persetujuan orang tua/wali, maka kegiatan pembinaan kepada santri tidak dapat dilakukan dengan baik. Seandainya kegiatan pembinaan terlaksana maka pelaksanaan tersebut tidak akan bertahan lama. Karena tidak adanya dorongan dan kontribusi atau partisipasi dari orang tua/wali santri.

e) Minat Belajar Santri Cukup Tinggi

Belajar di TPA atau sejenisnya peminatnya cukup tinggi meskipun ada anak yang juga tidak betah belajar di TPA. Namun secara umum minat belajar di TPA cukup tinggi. Sebagai bukti peserta didik rata-rata menyelesaikan program pembelajaran hingga mereka menerima Sertifikat dari lembaga pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

f) Adanya Kontribusi Orang Tua/Wali Santri dan Pihak Lainnya

Orang tua/wali bersedia dan tidak keberatan memberikan kontribusi berupa uang yang disesuaikan dengan kerelaannya atau sudah ditetapkan besaran iuran oleh lembaga namun tidak memberatkan. Dengan adanya kontribusi ini akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Kecamatan Soraeng Kota Parepare.

2.2. Faktor Penghambat Pendidikan Al-Qur'an

a) Pemanfaatan SDM Belum Optimal

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di kecamatan Soreang Kota Parepare belum optimal menggunakan Sumber Daya Manusia

(SDM) sehingga berimplikasi pada peningkatan kualitas belajar santri. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian kualifikasi Pendidikan pengajarnya. Dan atau orang-orang yang memiliki kompetensi yang cukup baik tidak mengabdikan dirinya pada TPA di kecamatan Soreang Kota Parepare.

b) Penggunaan Media Sosial yang Berlebihan

Adanya media sosial seperti handphone yang memberikan manfaat bagi manusia juga berdampak buruk bagi perkembangan belajar santri yang berlebihan menggunakan media sosial ini. Karena ketertarikan yang berlebihan maka juga berdampak pada waktu belajar yang seharusnya lebih besar bisa menjadi sedikit waktu digunakan untuk belajar.

c) Tidak Disiplinnya Ustaz/Ustazah TPA

Kedisiplinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk terlaksananya proses pembinaan yang bermutu. Namun secara faktual sesuai informasi yang didapatkan selama mengadakan penelitian, hal ini juga yang menjadi problema. Di sisi lain juga adanya sikap maklum mengingat honorarium tenaga pengajar tersebut boleh dikatakan masih “minim”. Karena diketahui bahwa honorarium yang jumlahnya besar akan memicu meningkatnya kedisiplinan dalam suatu organisasi kerja.

d) Minimnya Honorarium Tenaga Pengajar

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, minimnya honorarium tenaga pengajar pada TPA di kecamatan Soreang Kota Parepare merupakan masalah tersendiri. Hal ini termasuk faktor penghambat. Semangat kerja para tenaga pengajar TPA sedikit banyaknya dipengaruhi oleh besaran honorarium yang mereka

terima setiap bulannya. Sementara para tenaga pengajar memiliki biaya kebutuhan hidup sama seperti orang lainnya.

e) Kurangnya Pendanaan Operasional Lembaga

Lembaga atau wadah pendidikan Islam seperti TPA di kecamatan Soreang Kota Parepare, banyak di antaranya tidak memiliki dana operasional yang cukup untuk mengoperasikan lembaganya. Maksud penulis di sini adalah tidak memiliki dana operasional seperti halnya “Biaya Operasional Sekolah” yang disingkat BOS. Dengan tidak adanya dana seperti ini maka tentunya pengembangan sejumlah program TPA tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan pengelolanya.

3. Hasil Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an

Hasil implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang, sebagai berikut :

1) Meningkatnya Baca Tulis Al-Qur'an Sejak Usia Dini

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang ada di kecamatan Soreang Kota Parepare merupakan wadah untuk meningkatkan minat baca tulis Al-Qur'an sejak usia dini. Hal ini sangat penting bagi perkembangan Pendidikan anak. Apalagi hal ini merupakan pondasi bagi anak untuk membangun karakter belajarnya.

2) Meningkatnya Pengetahuan Dasar-Dasar Dinul Islam

Peserta didik belajar pada TPA akan meningkatkan pengetahuan dasaer-dasar dinul Islam sehingga menjadi modal yang sifatnya nonmateri yang akan mendukung proses Pendidikan anak berikutnya terkait dengan Pendidikan Agama Islam atau pengetahuan agama Islam lainnya.

3) Terwujudnya Generasi Islami yang Beriman

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) bukan sekedar tempat belajar baca tulis Al-Qur'an akan tetapi merupakan wadah untuk pembinaan generasi Islami yang beriman. Hal ini dapat dibuktikan Ketika anak berpakaian, berturut-klata dan memberikan salam. Hal inilah yang merupakan dambaan para orang tua dan tentunya kita semua.

4) Meningkatnya Ketakwaan kepada Allah, Swt.

Proses pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan iman dan takwa adalah tujuan utama pendidikan keagamaan untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Karena menjadi manusia yang bertakwa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan akan tetapi memerlukan suatu proses belajar yang baik. Proses tersebut adalah dengan banyaknya waktu serta giat mempelajari ilmu agama Islam, seperti ilmu aqidah, ilmu akhlak, sejarah nabi dan para sahabat.

5) Meningkatnya Akhlak Mulia

Proses pelaksanaan pendidikan keagamaan mendidik peserta didik untuk meningkatkan akhlak mulia. Perlu dipahami bahwa proses pendidikan yang terjadi dalam pendidikan Al-Qur'an memprioritaskan pada pembinaan akhlak mulia untuk keberlangsungan hidup para santri ke depannya

6) Meningkatnya Kecerdasan, dan Minat Belajar Peserta Didik

Terjadinya proses belajar mengajar di TPA akan menumbuhkan dan meningkatkan kecerdasan, dan minat peserta didik. Peningkatan ini dimaksudkan agar *output* peserta didik lembaga pendidikan keagamaan dapat mengembangkan dirinya. Peserta didik juga dituntut memiliki

potensi diri yang dapat dikembangkan, peningkatan *knowledge* untuk pengembangan potensi akademik, dan peningkatan minat peserta didik dalam proses belajar pada pendidikan keagamaan sehingga dapat bersaing secara kompetitif.

7) Sebagai Wadah Pembinaan Agama Islam

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah suatu upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan agama khususnya agama Islam. Mengingat pendidikan Al-Qur'an, sangat relevan dengan pembinaan agama maka wadah ini termasuk dalam kategori pembinaan agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses implementasi kebijakan Pemerintah tentang pendidikan keagamaan di Kabupaten Gowa mengacu pada UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an. Proses implementasi pendidikan Al-Qur'an di kecamatan Soreang Kota Parepare yang meliputi: *planning* (perencanaan), *organizing* (*pengorganisasian*), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) dan memerlukan dukungan semua pihak untuk mewujudkan implementasi yang komprehensif dan berkesinambungan.
2. Faktor pendukung pendidikan keagamaan di Kota Parepare, adalah: (a) adanya regulasi Pemerintah Kota Parepare; (b) penduduk Kota Parepare mayoritas muslim ; (c) kesediaan orang tua/wali dibina anaknya; (d) tersedianya tenaga pengajar yang cukup; (e) minat belajar santri cukup tinggi; (f) adanya kontribusi orang tua/wali santri dan pihak lainnya.
Dan faktor penghambat pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare, adalah: (a) pemanfaatan sumber daya manusia belum memadai; (b) penggunaan media sosial yang berlebihan; (c) tidak disiplinnya ustaz/ustazah TPA; (d) minimnya honorarium tenaga pengajar; (e) kurangnya pendanaan operasional lembaga.

3. Hasil implementasi kebijakan Pemerintah tentang pendidikan Al-Qur'an di kecamatan Soreang Kota Parepare, meliputi: (a) meningkatnya baca tulis Al-Qur'an sejak dini; (b) meningkatnya pengetahuan dasar-dasar dinul Islam; (c) terwujudnya generasi Islami yang beriman; (d) meningkatnya ketakwaan kepada Allah, Swt; (e) meningkatnya akhlak mulia peserta didik; (f) meningkatnya kecerdasan dan minat belajar peserta didik, dan (g) sebagai wadah pembinaan agama.

B. Saran-Saran

1. Mengharapkan Pemerintah dan Pemerintah Kota Parepare untuk dapat memberikan kontribusi berupa pembinaan dan finansial secukupnya agar pendidikan Al-Qur'an di kecamatan Soreang Kota Parepare dapat terlaksana dengan baik.
2. Mengharapkan penyelenggara pendidikan Al-Qur'an di kecamatan Soreang Kota Parepare agar lebih fokus dalam pengelolaannya dan melakukan integrasi pendidikan dengan sekolah umum dan madrasah untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik.
3. Mengharapkan kepada komponen masyarakat yang beragama Islam agar dapat mengapresiasi penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam rangka mempertahankan eksistensinya.
4. Mengharapkan peserta didik Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk giat belajar agar mampu baca tulis Al-Qur'an dan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. serta menjadi harapan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ishak. *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Cet.1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ahmad, *Ta'dibun Nasyin Biadabi Dunya wa-Din*. Kairo: Darul Qur'an 1985.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Cet. 2; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ahwaniy, Ahmad Fuad. *Attarbiyatu fil-Islam*. Kairo. Daarul Ma'arif, 1989.
- Al-'Anut, *Kaifa Naksibul Marahiq wa-Linuddahu Lilzawaj*. Cet. 1; Riyadh: Daar al-Hadorah, 2009.
- Ali, Abdul Hasan. *Nahwu Attarbiyah al-Islamiyah fil-Hukuumati wal-Bilaatul Islamiyah*. Cet. 1; Beirut: Daar al-Rasyid, 1999.
- Ali, Muhammad. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. 14; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Alifuddin, Mohammad. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi*. Cet. 1; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2011.
- Al-Jauziah, Ibnu Qayyim. *I'lam Muwaqqi'in 'An-Rabbil Alamin*. Cet. 1; Jeddah: Daarul Ibnu Jauzi, 1423 H.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Cet. 2; Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Al-Ufwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyatul Aulad fil-Islam*. Cet. 21; Kairo, Darrussalam, 1992.
- Arco, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tatalangkah Penerapan*. Cet. 4; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Arifin. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Arifin, Anwar. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cet. 1; Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag., 2003.
- Azhari, Akyas. *Psikologi Pendidikan*. Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi*. Cet. 1; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. *Konsolidasi Civil Society Pendidikan Keagamaan*. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2007.
- Baharuddin. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Cet. 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Bell, Daniel. *The End of Ideology: on The Exhaustion of Political Ideas in The fifties*. New York: Harvard University Press, 2000.
- Chan, Sam M. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Curzer, Howard J. *Ethical Theory and Moral Problems*. London: Wardword Publishing Company, 1999.
- Danim, Sudarwan. *Media Komunikasi Pendidikan*. Cet. 3; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. 17; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.
- Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo Surabaya, 1998.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Eggen, Paul dan Kauchak. *Educational Psychologi: Windows on Classroom*. USA: Prentice Hall Inc., 1997.